



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 26/PHP.GUB-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Muslim Kasim, Ak. MM**
Alamat : Komp. Villa Hadis Permai Nomor 2 Rt. 004
RW. 001, Kelurahan Ulak Karang Utara,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat



2. Nama : **Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.**
Alamat : Jalan Singgalang Dalam, RT. 004 RW. 001
Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji,
Padang, Sumatera Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ibrani, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *Ibrani & Associates*, beralamat di Jalan Pertanian Rt.01/Rw.01 Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Vino Oktavia, S.H., M.H. dan Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Vino Oktavia Mancun & Associates**, beralamat di Jalan Raya Ampang Nomor 24, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si., M.Sc.**
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 48 RT/RW,
 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur,
 Kota Padang, Sumatera Barat
2. Nama : **Drs. H. Nasrul Abit**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Painan Timur, IV Jurai,
 Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera
 Barat

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulhesni, S.H., Syaiful, S.H.M.Hum, Ali Nuhdin, NH., S.H., Aldefri, S.H., Fitriyeni, S.H., Dede, S.H., Zulkifli, S.H., M. Hadi, S.H., dan Rimedio Fivendri, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Tim Advokasi Hukum Irwan Prayitno - Nasrul Abit**, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 129/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu tidak lain untuk menegakkan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- c. Bahwa Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili

perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada.

- d. Bahwa memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Termasuk peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
- f. Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, dengan mendasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

- g. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- h. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*".
- i. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " *-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- j. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Irwan Prayitno SPI, MSc, dan Drs. H.Nasrul Abit, maupun oleh Termohon sendiri selaku Penyelenggara yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu.

- k. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Wakil ; atau
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1; (bukti P3 dan P4)
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon), telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, model DC-KWK yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00,-WIB oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut ;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	915.385
Jumlah Suara		1.554.721

Sedangkan menurut Pemohon adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	Diskualifikasi

4. Bahwa terjadinya perolehan suara oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H Irwan Prayitno Psi,MSc., dan Drs. H. Nasrul Abit, tersebut di atas, tidaklah didasarkan pada pemilihan umum yang Jujur dan Adil yang menjadi asas dari Pemilu, karena dalam hal ini ternyata sebagaimana bukti bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan di Mahkamah Kontitusi ini telah terjadi tindakan yang konspiratif, terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2, bersama-sama dengan Penyelenggara dan Pejabat negara lainnya yang mestinya berposisi Netral dan objektif, akan tetapi ternyata telah bertindak yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan cara yang akan kami uraikan dalam pokok permohonan di bawah ini;
5. Bahwa perlu kami jelaskan dari awal ini bahwa pasangan calon Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Spi,MSc adalah Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015, (Petahana) dan pasangannya Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Drs. Nasrul Abit adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, periode 2010 -2015, sehingga dalam kapasitasnya tersebut dimungkinkan untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak jujur dan tidak adil serta melawan hukum secara Konspiratif, Tersruktur, Sistematis, dan Masif, yang sesungguhnya dilarang oleh Undang-Undang Pemilu, karena dengannya pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil, sehingga secara terstruktur,

Sistematis dan Masif pula mempengaruhi perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, padahal kalau pemilukada ini dilakukan secara jujur dan adil, serta Penyelenggara tidak memihak, maka hasilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon tersebut di atas.

6. Bahwa disamping hal-hal yang sangat fundamental dan substantif tersebut diatas, dalam pemilukada Sumatera Barat ini juga terdapat hal yang substantif lainnya yang nyata nyata berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang disengketakan, yang hal ini jelas adalah merupakan tanggung jawab dari Penyelenggara Pemilukada yakni KPU Provinsi Sumatera Barat, yakni berdasarkan bukti yang ada pada kami yang didapat dari Website KPU, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang karena pemilihan dilakukan secara serentak, maka jumlahnya mestinya adalah sama. Dan adanya perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih ini ini jelas berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara yang disengketakan.
7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, karena tentang hal itu cukuplah diselesaikan dengan Kalkulator, sebagai Pengawal Konstitusi Mahkamah Konstitusi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu sebagaimana kaedah hukum dalam yurisprudensi tersebut yakni “-----
Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum’ maka dengan ini kepada Mahkamah Konstitusi kami mohonkan keadilan menurut hukum, dengan menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini sehingga

masyarakat Sumatera Barat yang merindukan Demokrasi berjalan sesuai dengan aturan main yang sudah menjadi Undang-Undang demi Kepastian Hukum dapat terujud.

8. Bahwa selanjutnya atas berita acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00 Wib oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, tersebut, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atas penetapan berita acara tersebut sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC2- KWK),
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC-KWK) tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon), telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, model DC-KWK yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00,-Wib oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan bahwa; perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	915.385
Jumlah Suara		1.554.721

12. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 9.58 WIB;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. POKOK PERMOHONAN;

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00,- Wib oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gbernur Sumater Barat tahun 2015 yang perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut ;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	915.385
Jumlah Suara		1.554.721

sedangkan penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	Diskualifikasi

15. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, untuk pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan batasan jumlah penduduk. Yakni

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat
1.	< 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 – 6. 000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000- 12.000.000	1 %
4	> 12.000.000	0,5 %

16. Bahwa pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1, dengan jumlah penduduk kurang dari 6.000.000,- yang dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi tersebut ditempatkan sebagai pemenang kedua setelah setelah nomor Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2, dengan selisih suara 8,57 % , namun perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena kalau konstitusi Pilkada ditegakan oleh Penyelenggara, maka mestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah harus dicoret dan atau tidak memenuhi syarat dari awal sehingga pasangan calon tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan diskualifikasi. karena pelanggaran Undang-Undang Pemilukada yang mengakibatkan pembatalan yang bersangkutan sebagai calon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilukada itu sendiri, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon ini tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan, tetapi juga terhadap perselisihan atas dasar terjadinya selisih suara tersebut yakni; proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang telah belangsung dengan melanggar; Undang-Undang Pemilukada itu sendiri, yang dilakukan secara konspiratif, terstruktur, sistematis dan Masif, yang dilakukan secara bersama

sama oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 secara bersama sama dengan Penyelenggara dan Pejabat Negara serta pihak pihak lain yang dilarang oleh Undang-Undang. Seperti Walikota PNS dan lain sebagainya yang akan kami uraikan satu persatu. Sehingga dan Penyelenggara Pemilihan (Termohon) yang mestinya bertindak netral dan objektif akan tetapi terkesan membiarkan dan memberi kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melanggar ketentuan Undang Undang, untuk memenangkan pemilihan ,

17. Bahwa adapun pelanggaran pelanggaran yang memenuhi syarat Terstruktur, Sistematis, dan masif untuk mempengaruhi dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah sebagai berikut

PELANGGARAN OLEH PASANGAN CALON;

Mengguganakan Fasilitas Dan Anggaran Pemerintah dan Atau Menggunakan Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pemilihan.

18. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr.H. Irwan Prayitno PSi MSc dan Drs Nasrul Abit, dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h UU Pemilukada Yakni "*Dalam Kampanye dilarang Menggunakan Fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*" dan melanggar pasal 71 ayat (3) yakni "Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Kenyataannya" Dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku Gubernur Sumatera Barat (Petahana) dan Bupati Pesisir Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Menggunakan Fasilitas dan anggaran Pemerinta Daerah dan atau Menggunakan Program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir tersebut yakni sebagaimana terbukti dengan foto peristiwa dan saksi yang membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada hari selasa tanggal 5 Mei 2015, yang beraarti melawati waktu 6 (bulan) sebelum berakhirnya masa jabatan calon Gubernur Petahana dan

berakhirnya masa jabatan Bupati Pesel tahun periode 2010-2015, tampil secara bersama-sama memberikan bantuan sosial berupa penyerahan hand Traktor dari yang bersangkutan kepada masyarakat padahal program tersebut adalah notabene program pemerintah dan menggunakan anggaran Negara, dan pelaksanaannya seperti sengaja dilakukan setelah masyarakat tahu bahwa mereka maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dan waktunya melewati masa 6 bulan sebelum jabatan berakhir yang ditentukan Undang-Undang yakni, sebagaimana foto tertanggal Selasa 5 Mei 2015, dengan judul "Gubernur serahkan 18 Unit Hand Traktor untuk petani Pessel", dan ditampilkan foto Gubernur pasangan calon Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 tersebut yakni Prof. Dr. H Irwan Prayitno Psi, MSc dan Drs. H Nasrul Abit, foto dan berita mana dapat diunggah dari webside milik Pemerintah Pesisir Selatan, padahal masa jabatan yang bersangkutan yakni selaku Gubernur berakhir pada tanggal 15 Agustus 2015, sehingga 6 (enam) bulan sebelumnya adalah tanggal 15 Februari 2015, sedangkan untuk Bupati Pesisir Selatan adalah September sehingga berakhir pada bulan Maret 2015, (bukti P5)

Konsekwensi hukum dari pelanggaran Undang- Undang ini adalah pencoretan yang bersangkutan oleh KPU Provinsi.

19. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor urut 2 atas nama Drs. Nasrul Abit, Dengan menggunakan kewenangannya yang ada padanya selaku Bupati Pesisir Selatan Periode 2010-2015, Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Drs. Nasrul Abit menggunakan webside milik Pemerintah Pesisir Selatan untuk ajang kampanye dirinya, sebagaimana terbukti dari foto kampanye yang bersangkutan, tertanggal 5 Juli 2015, ketika mendaftar ke Partai Gerindra untuk posisi Wagub, foto mana diunggah dari webside milik Pemerintah Pesisir Selatan tersebut. (Bukti P6).

Konsekwensi hukum dari Pelanggaran ketentuan ini adalah Pencoretan sebagai calon oleh KPU Provinsi.

Petahana Mengganti dan melantik pejabat lewat dari waktu 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir

20. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, pasangan calon Gubernur Nomor urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno PSi,MSc dan Drs.H Nasrul Abit, dalam kapasitasnya selaku Petahana dan Bupati Pesisir Selatan periode 2010-2015, melakukan penggantian pejabat secara besar besaran mulai dari tingkat eselon sampai dengan pejabat ditingkat terendah pemerintahan yakni Wali Nagari, dan pelantikannya dihadiri secara bersama sama pula, yakni Prof. Dr. H Irwan Prayitno PSi MSc, dan Drs. Nasrul Abit, pasangan calon Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 nomor urut 2, disamping ada didelegasikan kepada pejabat lainnya, akan tetapi dengan adanya kejadian tersebut jelas membuktikan tindakan yang terstruktur, Sistematis dan Masif bertindak secara tidak jujur dan tidak adil untuk memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, padahal 71 ayat (2) yang kaedah hukumnya *“Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.”* Dan pasal 71 ayat (3) yang kaedah hukumnya: *“Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir”* diantaranya yang dapat kami ajukan sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi ini adalah;

20.1. Dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H Irwan Prayitno Psi, MSc dan dan Bupati Pesisir Selatan, Drs. Nasrul Abit Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H Irwan Prayitno PSI,MSc dan Drs. H Nasrul Abit, melanggar pasal 69 huruf h, melanggar Pasal 71 ayat (2) dan melanggar pasal 71 ayat (3) yakni dengan cara secara bersama sama melakukan pelantikan terhadap unsur pemerintahan terendah di Sumatera Barat diantaranya yaitu pelantikan Wali Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam halmana masyarakat sudah tahu bahwa mereka adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2015, yang berarti melewati batas

waktu 6 bulan yang ditentukan Undang-Undang, sebagaimana foto yang diunggah dari webside Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, **((bukti P7))**

20.2. Dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc, (petahana) calon Gubernur Nomor urut 2 Atas nama Prof Dr. H Irwan Prayitno, mengganti pejabat dilingkungan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25 Februari 2015, yakni; sebagaimana nyata dan terbukti pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1112/BKD/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, atas nama dr. Lila Yanwar MARS dan dr. Hj Indria Velutina tertanggal 25 Februari 2015 (Bukti P8) tersebut dengan tegas disebutkan;

Memutuskan;

Menetapkan

Pertama : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut .

Kedua : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini

Selanjutnya dalam lampiran SK dimaksud (bukti P9) juga jelas disebutkan :

dr. Lila Yanwar MARS jabatan lama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Eselon III.a) baru Kepala bidang peningkatan Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (eselon IIIa) sedangkan dr. Hj.Indria Velutina jabatan lama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Jabatan baru Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (eselon IIIa). Dan ditambah lagi dengan berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru, **(bukti P10)** Sehingga dihubungkan dengan surat keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 89/P Tahun 2010, tertanggal 12 Agustus 2010, **(bukti P11)** dan dihubungkan dengan pelantikan yang

bersangkutan pada tanggal 15 Agustus 2010, maka yang bersangkutan berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2015, sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang RI nomor 1 tahun 2015, *vide* pasal 71 ayat (2) "Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir, maka yang bersangkutan yang bersangkutan tidak boleh mengganti pejabat lewat dari waktu 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, yang apabila waktu 6 bulan tersebut ditarik dari tanggal 15 Agustus 2015 jatuh pada tanggal 15 Februari 2015, sehingga sejak tanggal tersebut yang bersangkutan tidak boleh melakukan penggantian pejabat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 71 ayat 2 tersebut diatas, dan karena yang bersangkutan melakukan penggantian itu ada tanggal 25 Februari 2015, maka jelas melewati waktu 6 bulan sebelum jabatan berakhir sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang.

Dan karena penggantian tersebut dilakukan pada akhir masa jabatan dan pada saat tahapan pemilihan di Sumatera Barat berlangsung, maka jelas dan nyata terindikasi untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut

20.3. Bahwa sebagai perbandingan maka dengan ini juga kami lampirkan bukti pengisian jabatan lowong yakni SK Gubernur Nomor Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1141/BKD-2015 tertanggal 26 Februari 2015 (**P-12**) dan lampirannya (**bukti P13**) berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan (**bukti P14.**)

20.4. Bahwa Selaku Petahana Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno PSi MSc, menerbitkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1394/BKD-2015 tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Sumatera Barat, yang pelantiannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, yang berarti juga melewati waktu 6 bulan yang ditentukan Undang-Undang. Sebagaimana terbukti dengan foto pelantikan yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 (**bukti P 15**), Dan karena penggantian tersebut dilakukan pada akhir masa jabatan

dan pada saat tahapan pemilukada Sumatera Barat berlangsung, maka jelas dan nyata terindikasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut

Dan tentang hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan dihubungkan dengan Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 89/P Tahun 2010, tertanggal 12 Agustus 2010, selaku petahana Prof. Dr. H Irwan Prayitno berakhir pada tanggal 15 Agustus 2015, yang berarti 6 (bulan) sebelumnya adalah tanggal 15 Februari 2015, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Petahana tidak boleh lagi melakukan penggantian pejabat, dengan sanksi pencoretan sebagai calon oleh KPU Provinsi,

21. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan Pasang Calon Nomor Urut 2, Maka Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dalam kapasitasnya selaku Bupati Pesisir Selatan juga melakukan hal yang sama, dan berpendirian bahwa selama penetapan calon kepala daerah bisa mutasi (**bukti P16**) dan selanjutnya terjadilah penggantian pejabat sebagai berikut ;

21.1. Penggantian dan mutasi pejabat eselon III dan IV di Pesisir Selatan (bukti P 17).

21.2. Penggantian dan mutasi jabatan di Dishub Kominfo Pesel (bukti P 18)

21.3. Penggantian walinagari pelangi pesel (bukti P 19)

21.4. Penggantian Walinagari Silaut (bukti P20)

21.5. Penggantian Walinagari Nanggalo (bukti P21)

21.6. Kepala sekolah protes penggantian kepala sekolah ke kantor DPRD Pesel (bukti P 22)

21.7. Penggantian Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir (Bukti P23)

Dan karena penggantian tersebut dilakukan pada akhir masa jabatan dan pada saat tahapan pemilukada Sumatera Barat berlangsung, maka jelas dan nyata terindikasi untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

22. Bahwa khusus untuk calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, atas nama drs. H Nasrul Abit, secara faktual ternyata tidak memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang Undang,

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pnetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 menjadi Undang Undang, yakni “ Pendidikan minimal sekolah Menengah Tingkat atas atau sederajat,” padahal ijazah yang bersangkutan yang sesuai dengan daftar riwayat hidup yang bersangkutan yakni bernama Nasrul Anak dari Abit, ternyata hanya cocok dengan ijazah /STTB “**Sekolah Dasar**” tertanggal Air Hadji 31 Desember 1969, yakni tercatat atas nama Nasrul anak Abit, (**Bukti P 24**) sedangkan ijazah ST/ setingkat SLTP yang diajukan dan diakui oleh yang bersangkutan sebagai miliknya yakni STTB Sekolah Teknik Negeri Nomor II Kambang Balai Selasa Pesisir Selatan, tertanggal 4 Desember 1972, (**Bukti P 25**) Jelas terindikasi milik orang lain, karena secara kasat mata tertulis atas nama Nasrul anak Ali Umar, bukan Nasrul Anak Abit Sebagaimana tertulis dalam Ijazah STTB Sekolah Dasarnya dimaksud, sehingga dengan fakta ini mestinya calon wakil Gubernur yang bersangkutan haruslah dicoret atau dintayakan tidak meneuhi syarat sejak awal.

23. Bahwa Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 atas nama Nasrul Abit disamping menunjukan dan memberikan copy ijazah SD dan ST dimaksud, ternyata juga mengajukan ijazah lainnya yakni ijazah STM Negeri Padang tertanggal 2 Desember 1975, (**bukti P 26**), akan tetapi juga tercatat atas nama Nasrul anak Ali Umar bukan tercatat atas nama nasrul anak Abit sehingga KPU provinsi sumatera barat mestinya mencoret yang bersangkutan sebagai calon.
24. Bahwa disamping ijazah tersebut diatas, Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 juga melampirkan ijazah perguruan tinggi dari bandar lampung, akan tetpi nomor dan tahun pendaftaran universitas yang bersangkutan juga berbeda sehingga juga diragukan kebenarannya (bukti P 27 dan P 28), akan tetapi karena dasarnya yakni ijazah ST nya adalah cacat hukum dan batal demi hukum maka ijazah selanjutnya juga cacat hukum dan batal demi hukum sehingga mestinya KPU Sumatera Barat selaku penyelenggaran menyatakan pasangan calon tersebut adalah tidak memenuhi syarat dan haruslah dicoret dari pendaftaran, apalagi tentang hal ini telah pernah dibuatkan kajian laporan Nomor 02/LP/Panwaslu-PS/V/2010, model A-3-KWK yang dibuat oleh saksi

Drs. Bustanul Arifin selaku Koordinator Divisi Hukum dan penanganan Pelanggaran Panwaslu Pesisir Selatan (bukti P.29, P 29a dan P-29b (Rekaman Video).

25. Bahwa dalam proses perkara ke Mahkamah Konstitusi ini ditemukan bukti baru lagi berupa Surat pernyataan dari Nasrul anak Ali Umar tertanggal 8 Mei 2010 (bukti P-30) yang menyatakan bahwa nama orang tua laki lakinya adalah Ali Umar dan mengaku sama sekolah dengan Nasrul Abit dan bahwa benar ia memberikan STTB ST dan STM Milik saya kepada Nasrul Abit, patut dan wajar Mahkamah Konstitusi dapatnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menerapkan hukumnya secara adil dan berkepastian hukum.
26. Bahwa Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pemilukada, Selaku pasangan calon nomor urut 2 irwan prayitno, melakukan sosialisasi dan atau kampanye bersama-sama dengan ketua tim sukses IPNA ditempat yang dilarang oleh undang-undang yakni di Masjid mesjid sebagaimana dapat dibuktikan dengan foto dan saksi (bukti P- 31 s/d 39); konsekwensi hukumnya adalah peringatan tertulis, dan atau penghentian kegiatan kampanye

Pelanggaran Oleh Pejabat Negara Yang Dilarang Undang Undang;

27. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut 2, beberapa orang dari PNS dinas Pendidikan dan ketua Forget GTT dan PTT kota Padang yang bernama Zel Fitra ,S.Pdi, mengajak dan mengundang semua guru honor (GTI) dan pegawai tidak Tetap (PTT) pada tanggal 23 November 2015 pukul 14.00, ke Gedung Azkia milik Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Irwan Prayitno dengan surat undangan dan pada kesempatan tersebut diiming iming akan dinaikan tunjangan fungsional guru honor (GTT/PTT kota maupun provinsi dan bagi yang berada di kota padang dijanjikan menjadi PNS dengan SK Walikota , sebagaimana bukti foto dan saksi pertemuan tersebut (bukti P-40 s/d P-43)

Pelanggaran Oleh Pejabat Negara

28. Bahwa untuk mempengaruhi dan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 Nomor urut 2, atas nama Prof. Dr. H. Irwan Prayitno PSi,MSc dan Drs.H Nasrul Abit, Walikota

Padang, Mahyeldi Ansyarulah SP, selaku Pejabat melakukan tindakan yang melawan Undang-Undang sebagai berikut ;

28.1. Selaku Walikota Padang, ikut berkampanye sebagaimana bukti berupa foto dan saksi pada kampanye akbar ke II Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, bertempat di lapangan pasar amor batu palano, Agam. (bukti P44)

28.2. Selaku Walikota Padang Mengerakkan pegawai kecamatan padang timur untuk wisata ke pesisir selatan (Mande), (melepas bersama dengan ketua tim sukses Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 yakni Budi Syukur) sedangkan mande adalah tempat wisata dimana pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 menjadi Bupati disana. Kehadiran ketua tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut jelas untuk tujuan sosialisasi dan memengaruhi serta melibatkan pegawai negeri sipil dimaksud untuk memengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 2 halaman terlihat dari salam 2 jari yang diacungkan secara bersama sama. (bukti P45)

28.3. Selaku Walikota Padang di depan umum memberikan dukungan kepada relawan IPNA, Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan salam 2 jari, yang terekam foto dan diunggah di face book milik Bang Yahya, halaman mestinta tidak dilakukan oleh yang bersangkutan karena melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015 (P46).

28.4. Selaku Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarulah juga menyuruh atau setidaknya membiarkan istrinya yang bernama Harneli Bahar yang menjabat selaku Ketua PKK Kota Padang dan selaku Ketua Lembaga-Lembaga yang berada dibawah naungan Pemko Kota Padang dimana anggotanya notabene adalah mayoritas PNS, mengajak dan menyuruh anggotanya yang notabene PNS tersebut untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2, yang dibuktikan dengan foto dan rekaman video (bukti P-47 dan P-48 serta P-49 Video);

Pelanggaran Oleh Penyelenggara

29. Bahwa selaku Penyelenggara Pemilihan, maka mestinya Termohon menegakkan hukum pemilihan secara jujur dan adil akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, halama terbukti karena; atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dan Pejabat serta PNS tersebut diatas, baik LSM maupun Pemohon selaku pasangan calon telah membuat pengaduan dan surat surat kepada penyelenggaran yakni KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi tidak mendapat respon yang baik, dan atau memberikan respon yang tidak semestinya sehingga terkesan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggarana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas, untuk dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, padahal Undang-Undang Pilkada menentukan bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut harus dikenakan sanksi pencoretan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi yakni sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni; Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi .

Akan tetapi hal itu tidakdilakukan oleh Penyelenggara, (Termohon) sehingga Calon Nomor Urut 2 tersebut dapat terus melaju mengikuti proses pemilihan lebih lanjut.

Bahwa pelanggaran- pelanggaran ini telah membuat peningkatan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara signifikan, dan berkurangnya suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan perbuatan curang dan tidak jujur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, baik dengan menggunakan fasilitas negara, menggunakan program-program pemerintah, mengganti pejabat dari eselon sampai dengan wali nagari, keterlibatan pejabat negara, keterlibatan PNS, penggunaan tempat tempat ibadah sebagai tempat kampanye, pembiaran oleh penyelengggar pemilihan dan pengawasan dan sebagaimana dapat dilihat di KPU RI yang sudah diunggah dan diverifikasi 100%, terjadinya perbedaan pengguna hak suara antara Pemilukada Gubernur dengan Pemilukada Kabupaten/Kota, dilihat dari C1 KWK , dan DB 1 KWK, sedangkan Pengguna hak suara tersebut mestinya

tidak berbeda jumlahnya antara pengguna hak suara Pemilukada Gubernur dengan pengguna hak suara Pemilukada Kabupaten/Kota karena dilakukan secara bersama dan serentak, pada hari dan tempat yang sama,

Bahwa sesuai dengan moto pemilu satu suara sangat menentukan, maka dengan adanya fakta yang terungkap tentang adanya perbedaan pengunaan hak pilih tersebut maka suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi tidak falit dan atau tidak sah sehingga Mahkamah Konstitusi perlu membuka kotak suara C2 Plano di semua TPS di seluruh Sumatera Barat, dan pastilah akan mendapatkan pengunaan hak suara yang berbeda, dan dalam hal inilah terbuka celah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 oleh penyelenggara., dan ini pulalah yang menunjukkan indikasi terstruktur sistematis dan masifnya penyelenggara, bekerjasama sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pejabat negara serta pengawas untuk mempengaruhi dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Sumatera Barat Tahun 2015 ini.

Dan untuk membuktikan hal itu, maka Mahkamah Konstitusi dapat membuka webside KPU yang sudah diunggah dan diverifikasi 100% tersebut, dan dengan ini sebagai bukti juga kami lampirkan (bukti P 50) Sehingga dan pada tempatnya kepada Calon Nomor Urut 2 tersebut dikenakan diskwalifikasi dan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan sebagai pemenang/ calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. bukti P

30. Bahwa karena pelanggaran persyaratan calon Pasangan Nomor Urut 2 yang sangat prinsip dan tidak terpenuhi sejak awal, yang mutatis mutandis mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan, sehingga penegakan nilai-nilai keadilannya secara substantif tidak dapat diukur dengan batasan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat secara kuantitatif semata.
31. Bahwa disamping adanya keberatan dari saksi Pemohon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tersebut diatas, ternyata juga terdapat Catatan kejadian khusus dan atau keberataan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat

kabupaten/kota yakni, yang nantinya akan kami sampaikan dalam pembuktian pembuktian nantinya. diantaranya adalah ;

32. Bahwa disamping hal tersebut diatas, maka kesengajaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yakni KPU Agam adalah, tidak memberikan formulir model DB 2, (pelanggaran khusus), DB KWK, DB 1 KWK, lampiran DB 1 KWK kepada saksi pasangan calon nomor urut 1 pada saat pleno KPUD Kab. Agam, adahal saksi sudah meminta kepada penyelenggara akan tetap tidak diberikan dengan alasan saksi tidak menghadiri sepenuhnya, padahal kewajiban KPUD hadir atau tidak hadir saksi wajib memberikan dokumen tersebut diatas kepada saksi atau tim pemenangan, dan apabila ada persoalan, maka penyelenggara mencatat di notulensi pleno tersebut,
33. Bahwa sebagai bukti Panwaslu Kabuaten Agam tidak bekerja adalah dengan dengan terjadinya pembiaran dan tidak melakukan tindakan atas walikota padang yang ikut berkampaye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diatas.
34. Bahwa dengan tidak dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sejalan dengan perintah Undang-Undang dimaksud, maka telah terjadi suatu pelanggaran hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang secara terang benderang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. Psi. Msi dan Drs. H. Nasrul Abit sehingga perlulah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
35. Bahwa bukti- bukti lain yang kami sampaikan adalah ;

1. Pelanggaran Tidak Terpenuhinya Persyaratan Calon Minimal Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat

Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Nasrul Abit) adalah sebagai bBahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 atas nama Drs. Nasrul Abit memang bergelar “Drs” yang merupakan pendidikan setingkat Sarjana, namun senyatanya hanya Lulusan Sekolah Dasar, oleh karena yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama yang bernama Sekolah Teknik (ST).

- a. Bahwa yang bersangkutan telah menggunakan Ijazah orang lain untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ijazah milik saudara Nasrul yang ayahnya bernama Ali Umar, sedangkan Drs. Nasrul Abit (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2) ayahnya bernama Abit sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Saudara Nasrul (anak Ali Umar) pernah meminjamkan Ijazah kepada Nasrul anak dari Abit (diduga adalah Drs. Nasrul Abit/Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor urut 2);
- c. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan tersebut menjadi dasar kuatnya telah terjadinya tindakan berupa menggunakan Ijazah orang lain (Nasrul anak Ali Umar) oleh Drs. Nasrul Abit anak Abit, untuk memenuhi persyaratan sebagai calon wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, hal mana secara nyata telah melanggar Undang-Undang tentang pemilihan gubernur tersebut diatas, dengan ancaman pembatalan atau cacat hukumnya pasangan calon, termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum pidana, baik menyangkut pemalsuan ataupun pengelapan asal usul sebagaimana yang diatur dan diancam pidana .
- d. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama yang bersangkutan Nasrul Abit juga telah diterima menjadi Pegawai Negeri di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (thn 1977);
- e. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama Nasrul Abit juga telah diangkat menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2000-2005;
- f. Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama Nasrul Abit juga telah diangkat menjadi Bupati Pesisir Selatan selama dua periode, yaitu (2005-2010) dan (2010-2015) ;
- g. Bahwa permasalahan tentang status Sdr Nasrul Abit yang tidak memiliki ijazah/STTB yang sah (Ijazah ST dan STM) bukan kali ini saja muncul, tetapi pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, telah dilaporkan ke Panwaslukada dan berdasarkan keterangan saksi Bustanul Arifin yang telah dituangkan dalam form Model A-3 KWK, berupa kajian Laporan

Nomor 02/LP/Panwaslu/2010 tertanggal 12 Mei 2010, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan tidak mampu membuktikan telah tamat SMA atau sederajat dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

- h. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 huruf c UU Nomor 8 tahun 2015, diatur bahwa : *"Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" juncto* Pasal 45 ayat (1) *"Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan". Dan ayat (2) "Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c";*
- i. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai calon wakil Gubernur sebagaimana perintah pada Pasal 7 c, *Jo* Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf (j), maka Pencalonan Drs. Nasrul Abit sebagai calon Wakil Gubernur adalah tidak sah dan telah secara nyata melanggar ketentuan yang berlaku, yang berakibat batalnya pencalonan pasangan Nomor Urut 2;
- j. Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 tidak *memenuhi persyaratan*. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, sehingga pencalonan Wakil Gubernur dari Pasangan Nomor Urut 2 batal demi hukum dan oleh karenanya pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 menjadi batal dan beralasan hukum untuk didiskualifikasi.
2. Pelanggaran oleh Calon Gubernur *incumbent* dan Calon Wakil Gubernur yang merupakan *incumbent* Bupati Pesisir Selatan, Memutasi Pejabat

Dalam Rentang Waktu Kurang Dari 6 Bulan Menjelang Berakhir Masa Jabatannya

- a. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 "*Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*". Kemudian Pada Penjelasan Pasal disebutkan "*Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas*",
- b. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) "*Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*".
- c. Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud telah diatur ketentuan sanksi, sebagaimana terdapat pada Pasal (4)" *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*".
- d. Bahwa fakta hukum yang terjadi dan dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 adalah :
 - 1) Pada tanggal 25 Februari 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc) melakukan Pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Pejabat Golongan Eselon III a) yang sebelumnya dijabat oleh dr. Lila Yanwas, MARS kemudian digantikan oleh dr. Hj. Indria Velutina, sesuai dengan bukti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/1121/BKD-2015 tertanggal 25 Februari 2015. Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, berikut lampirannya dan berita acara serah terima jabatan yang bersangkutan;
 - 2) Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc) melakukan Pergantian Pejabat pada Badan Diklat Sumatera Barat;
 - 3) Bahwa masa Jabatan Calon Gubernur Nomor urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Spi, Msc) berakhir pada tanggal 15 Agustus 2015, sesuai dengan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/P tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Surat

Keputusan Pengangkatan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Spi, Msc sebagai Gubernur Sumatera Barat Periode 2010-2015;

- 4) Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal 14 Februari 2015, sehingga ketika yang bersangkutan ingin maju sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk Periode selanjutnya (sebagai Petahana) berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, maka Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc. Sebagai Gubernur dilarang melakukan Pergantian Pejabat kecuali dalam hal terjadi kekosongan jabatan terhitung semenjak tanggal 14 Februari 2015;
- 5) Bahwa telah dilakukannya Pergantian Pejabat oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc, pada tanggal 25 Februari 2015 dan pada tanggal 25 Maret 2015, maka tindakan tersebut telah nyata dan terang sebagai Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat seharusnya memberikan sanksi berupa Pembatalan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa tindakan-tindakan Calon Gubernur Nomor Urut 2 telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 "*Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*"; yang berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah konstitusi untuk menyatakan pencalonan yang bersangkutan batal demi hukum.

e. Bahwa fakta hukum yang terjadi dan dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 adalah sebagaimana fakta hukum berikut :

- 1) Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Kepala sekolah. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal 7 April 2015 Judul berita: "Kepala Sekolah Datangi Kantor DPRD Pessel (isi berita: orasi beberapa orang kepala sekolah yang tidak puas dengan pergantian jabatan kepala sekolah yang dilakukan oleh Bupati Drs. Nasrul Abit) dan tertanggal 8 April 2015 dengan judul berita : Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir diserahkan";
- 2) Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Camat. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal 26 Maret 2015 Judul berita: "Wabup: Camat Harus Melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik" (isi berita: serah terima jabatan camat kecamatan air pura dan camat kecamatan pancung soal);
- 3) Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan mutasi Pejabat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (<http://www.pesisirselatankab.go.id>) tertanggal 24 Maret 2015 Judul berita: "Mutasi Jabatan di Dishubkominfo" (isi berita: 6 orang dilantik sebagai pejabat eselon dilingkungan dihubkominfo Pesisir Selatan);
- 4) Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian Pejabat eselon III dan eselon IV. berdasarkan berita pada situs website resmi kabupaten Pesisir selatan (Error! Hyperlink reference not valid.) tertanggal 25 Maret 2015 Judul berita: Pejabat Eselon III dan Eselon IV dilantik";
- 5) Drs. Nasrul Abit selaku Bupati Pesisir Selatan telah melakukan pergantian sebanyak 25 Pejabat di Pesisir Selatan. berdasarkan berita pada website padang ekspres digital media (m.padek.co/detail.php?news=21389) tertanggal 21 maret 2015.

Judul berita: "25 Pejabat Pessel dilantik" dan berita tertanggal 24 maret 2015 pada situs website Bakin News (<http://bakinnews.com/berita-4176...>) judul berita: Sekdakab Lantik 25 Pejabat Eselon III dan IV Pesisir Selatan serta berita pada koran harian Haluan yang diterima rilis berita melalui email Rakhmatul Akbar (putrapadang79@gmail.com) judul berita: 25 Pejabat Pemkab Pessel dilantik dan berita pada website padang ekspres digital media (m.padek.co/detail.php?news=21691) judul berita: "Bisa Terancam Dibatalkan";

- 6) Bahwa masa Jabatan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit) berakhir pada tanggal 17 September 2015, sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2010-2015;
 - 7) Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010-2015 adalah terhitung semenjak tanggal 16 Maret 2015, sehingga ketika yang bersangkutan ingin maju sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk Periode 2015-2020 (Petahana) berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015, maka Drs. H. Nasrul Abit Sebagai Bupati dilarang melakukan Pergantian Pejabat kecuali dalam hal terjadi kekosongan jabatan terhitung semenjak tanggal 16 Maret 2015;
 - 8) Bahwa telah dilakukannya beberapa kali Pergantian Pejabat oleh Drs. Nasrul Abit, dalam rentang waktu tanggal 21 Maret 2015 sampai pada tanggal 8 April 2015 (berdasarkan pemberitaan), maka tindakan tersebut telah nyata dan terang sebagai Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat seharusnya memberikan sanksi berupa Pembatalan yang bersangkutan sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat:
3. Pasangan Calon Gubernur *incumbent* Mempergunakan Program Pemerintah untuk Kepentingan Pemenangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana fakta hukum berikut :

- 1) Bahwa Pada tanggal 5 Mei 2015 Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Nasrul Abit (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2), mempergunakan Program Pemerintah yang secara terselubung dapat dikategorikan dipergunakan untuk kampanye yang bersangkutan, yang mana Program Pemerintah berupa bantuan 18 unit Hand Traktor pada pemberitaan disebutkan diserahkan oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi. Msc dan Drs. Nasrul Abit. Sesuai dengan berita pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diakses pada tanggal 15 Desember 2015;
- 2) Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Drs. H. Nasrul Abit) mempergunakan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kampanye yang bersangkutan, (mendaftar Posisi Calon Wagub dari Partai Gerindra pada tanggal 5 Juni 2015), yaitu program pemerintah dalam komunikasi informasi dengan menggunakan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pengelolaan Website tersebut dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan bertujuan untuk memberikan informasi seputar pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, bukan untuk mempromosikan "pribadi" Drs. H. Nasrul Abit yang akan mendaftar untuk menjadi Calon Wakil Gubernur (Judul Berita: Nasrul Abit daftar ke Partai Gerindra untuk Posisi Wagub) diakses pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015;
- 3) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 2 dilakukan pada rentang waktu yang telah dilarang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat seharusnya memberikan sanksi berupa Pembatalan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat:

Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa tindakan-tindakan Calon Gubernur Nomor Urut 2 telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015

- b. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2, telah dilaporkan Kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sesuai dengan bukti Penerimaan Nomor 18/LP/PILGUB/ XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015;
- c. Bahwa terhadap tindakan Pidana yang dilakukan oleh Nasrul Abit tersebut juga telah dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Laporan Nomor: LP/ 1420/ XII/ 2015 pada tanggal 18 Desember 2015;
- d. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran diatas, Pemohon sudah berupaya mengajukan sengketa melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, namun proses penegakan hukum di Bawaslu justru dimentahkan dan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesemua tindakan kasat mata yang dilakukan Calon Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 bukan pelanggaran pemilihan sebagaimana pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan tertanggal Padang 21 Desember 2015. .
- e. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka terang benderang bahwa Pemohon telah menepuh upaya hukum, baik keberatan kepada Termohon maupun mengajukan sengketa melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, namun upaya Pemohon tersebut dengan sengaja dihalangi oleh Penyelenggara semata-mata karena keberpihakan Penyelenggaran kepada Pasangan Nomor Urut 2 dan hendak memenangkan pasangan calon tersebut.
- f. Bahwa atas dasar argumentasi Pemohon tersebut, maka beralasan menurut hukum kiranya bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi sebagai penegak demokrasi yang mengadili berdasarkan keadilan dan berdasarkan UUD 1945, memberikan keadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat minimal pendidikan dengan tujuan supaya calon tersebut dapat mengikuti pemilihan dan memenangkannya, dengan menyatakan “mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 oleh karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan/atau melakukan pelanggaran berat baik dalam tindakannya memutasi pejabat-pejabat ketika lima bulan menjelang masa jabatannya hendak berakhir maupun tindakan menyalahgunakan

program pemerintah untuk kepentingan pemenangan dirinya, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku kuat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pencalonannya.

- g. Bahwa selanjutnya, oleh karena Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat hanya dua pasang, sedangkan Pasangan Nomor Urut 2 terbukti tidak memenuhi syarat dan dan/atau melakukan pelanggaran berat yang menurut peraturan perundangan beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya, sehingga tersisa tinggal satu pasangan calon, yakni Pemohon; maka adalah sangat fair dan demokratis apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- h. Bahwa telah dilaporkan kepada panwaslu kota padang, bawaslu sumbar, Bawaslu RI, KPU RI, PTUN, Kabareskrim Mabes Polri, DKPP, Menpan. Bukti Laporan Terlampir. P-51
- i. Bahwa dapat kami lampirkan Daftar riwayat hidup Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Atas nama Nasrul Abit. P-52
- j. Media Harian umum haluan Soal dugaan Ijasah Palsu NA, Bawaslu diminta Teruskan ke KPU dan POLISI, Tertanggal 18 Desember 2015 dan Surat perihal minta Penjelasan yang ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Sumatera Barat oleh LSM Mamak Ranah Minang (Majelis Masyarakat Anti Korupsi Ranah Minang) tertanggal 26 April 2010. P-53

Atas dasar fakta hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas, maka demi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 adalah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, sejak awal
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama Irwan Prayitno – Nasrul Abit;
4. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, **sepanjang** penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama Irwan Prayitno – Nasrul Abit;
5. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015, sepanjang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama Irwan Prayitno – Nasrul Abit;
6. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang benar adalah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	Diskualifikasi

7. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muslim Kasim – Fauzi Bahar sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 53 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC-KWK) tanggal 19 Desember 2015
2	Bukti P-2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, di Provinsi Sumatera Barat (Model DC2-KWK) tanggal 19 Desember 2015
3	Bukti P-3	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
4	Bukti P-4	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015
5	Bukti P-5	foto dan berita media online bantuan social berupa 18 Unit Hand Traktor untuk petani Pessel, menampilkan foto Gubernur pasangan calon Gubernur Sumatera barat nomor urut 2 tersebut, dan diunggah dari website milik pemerintah pesisir selatan
6	Bukti P-6	foto dan berita media online kampanye pasangan calon nomor urut 2, tertanggal 5 Juli 2015, ketika mendaftar ke Partai Gerindra untuk posisi Wagub, dan diunggah dari website milik Pemerintah Pesisir Selatan
7	Bukti P-7	Pergantian Walinagari Sungai Pinang
8	Bukti P-8	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1121/BKD-2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur tanggal 25 Februari 2015

9	Bukti P-9	Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1121/BKD-2015 tertanggal 25 Februari 2015
10	Bukti P-10	Berita Acara Serah Terima Jabatan tertanggal 2 Maret 2015
11	Bukti P-11	Keputusan Presiden RI Nomor 89/P Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010
12	Bukti P-12	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1141/BKD-2015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur tanggal 26 Februari 2015
13	Bukti P-13	Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1141/BKD-2015 tanggal 26 Februari 2015
14	Bukti P-14	Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 9 Maret 2015
15	Bukti P-15	Foto dan Berita Media Online tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan Provinsi Sumatera Barat
16	Bukti P-16	Foto dan Berita Media Online Tentang Nasrul Abit : Hingga Penetapan Calon, Kepala Daerah Bisa Di Mutasi
17	Bukti P-17	Foto dan Berita Media Online tentang Sebanyak 25 Pejabat Ekselon III dan IV Dilantik
18	Bukti P-18	Foto dan Berita Media Online tentang Mutasi Jabatan Dishubkominfo Pessel
19	Bukti P-19	Foto dan Berita Media Online tentang Pelantikan Walinagari Pelangi
20	Bukti P-20	Foto dan Berita Media Online Tentang Pelantikan Walinagari Silaut
21	Bukti P-21	Foto dan Berita Media Online Tentang Pelantikan Walinagari Nanggalo
22	Bukti P-22	Foto dan Berita Media Online Tentang Kepala Sekolah datangi kantor DPRD Pessel
23	Bukti P-23	Foto dan Berita Media Online Tentang Pelantikan Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir
24	Bukti P-24	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atas nama Nasrul A, tanggal 31 Desember 1969, yang menjelaskan bahwa pemilik STTB tersebut adalah Nasrul anak Abit

25	Bukti P-25	Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Negeri Nomor 2 Kambang, Jurusan Bangunan Gedung, tertanggal 4 Desember 1972
26	Bukti P-26	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) STM Negeri Padang Jurusan Bangunan Gedung atas nama Nasrul A, tanggal 2 Desember 1975, yang menjelaskan bahwa Pemilik STTB tersebut adalah Nasrul anak Ali Umar.
27	Bukti P-27	Ijazah S1 Universitas Bandar Lampung atas nama Nasrul A. jurusan Ilmu Administrasi, tertanggal 11 Nopember 1989
28	Bukti P-28	Ijazah S1 Universitas Bandar Lampung atas nama Nasrul A. jurusan Ilmu Administrasi, tertanggal 12 Nopember 1988
29	Bukti P-29	Kajian Laporan Nomor : 02/LP/Panwaslu-Ps/V/2010
30	Bukti P-29A	Kajian Laporan Nomor : 02/LP/Panwaslu-Ps/V/2010
31	Bukti P-29B	Video Rekaman Pengakuan Bustanul Arifin
32	Bukti P-30	Surat Pernyataan Nasrul / Irul
33	Bukti P-31	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
34	Bukti P-32	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
35	Bukti P-33	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
36	Bukti P-34	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
37	Bukti P-35	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
38	Bukti P-36	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
39	Bukti P-37	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
40	Bukti P-38	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)
41	Bukti P-39	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di lingkungan tempat ibadah (masjid)

42	Bukti P-40	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di kalangan guru/masyarakat
43	Bukti P-41	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di kalangan guru/masyarakat
44	Bukti P-42	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di kalangan guru/masyarakat
45	Bukti P-43	Foto Dokumentasi Sosialisasi / kampanye di kalangan guru/masyarakat
46	Bukti P-44	Walikota Padang, ikut berkampanye sebagaimana bukti berupa foto dan saksi pada kampanye akbar ke II pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut 2 pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, bertempat di lapangan pasar amor batu palano, Agam
47	Bukti P-45	Walikota Padang Mengerakkan pegawai kecamatan padang timur untuk wisata ke pesisir selatan (Mande), (melepas bersama dengan ketua tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun 2015 nomor urut 2 yakni Budi Syukur)
48	Bukti P-46	Walikota Padang di depan umum memberikan dukungan kepada relawan IPNA, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nomor urut 2 dengan salam 2 jari, yang terekam foto dan diunggah di face book milik Bang Yahya, halaman mestinta tidak dilakukan oleh yang bersangkutan karena melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015
49	Bukti P-47	Dokumentasi foto istri Walikota padang yang mensosialisasikan upaya kampanye calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 2
50	Bukti P-48	Dokumentasi foto istri Walikota padang yang mensosialisasikan upaya kampanye calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 2
51	Bukti P-49	Dokumentasi video istri Walikota padang yang mensosialisasikan upaya kampanye calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 2

52	Bukti P-50	Data suara dari webside KPU yang sudah diunggah dan diverifikasi 100%
53	Bukti P-51	Bukti pelaporan atas tindakan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2
54	Bukti P-52	Daftar riwayat hidup Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Atas nama Nasrul Abit
55	Bukti P-53	Media Harian umum haluan Soal dugaan Ijasah Palsu NA, Bawaslu diminta Teruskan ke KPU dan POLISI, Tertanggal 18 Desember 2015 dan Surat perihal minta Penjelasan yang ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Sumatera Barat oleh LSM Mamak Ranah Minang (Majelis Masyarakat Anti Korupsi Ranah Minang) tertanggal 26 April 2010

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dalil tersebut didasarkan Pemohon pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Diantaranya Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 28 November 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 16 Desember 2008;
2. Bahwa benar berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun

kewenangan dimaksud hanyalah bersifat sementara, yaitu sampai terbentuknya badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Hal mana berdasarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 18 November 2013, terkait pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi berwenang untuk memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Namun untuk menghindari kekosongan hukum hingga terbentuknya badan peradilan khusus, maka melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pembentuk Undang-Undang memberikan kewenangan sementara bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Bahwa kewenangan sementara yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diatur dengan batas-batas tertentu secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Batasan mana akan Termohon uraikan, sebagai berikut ini :

a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa :

(1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

b. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih lebih lanjut, diberi batasan jumlah selisih atau perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pembatasan mana telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156, *jo* Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya terbatas pada perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon sesuai dengan ketentuan selisih atau perbedaan perolehan suara dari hasil penetapan penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan, hanya terbatas pada perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sedang untuk memeriksa dan mengadili masalah hukum lainnya, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan sengketa tata usaha negara (TUN), merupakan kewenangan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Pelanggaran pidana diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sengketa TUN diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI sesuai Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 148, Pasal 154 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berwenang mengadili pelanggaran ataupun sengketa selain mengenai perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan. Dalam hal batas kewenangan sebagaimana telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dilanggar, maka Mahkamah Konstitusi justru akan menabrak kewenangan badan peradilan lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, Mahkamah Konstitusi justru akan dikualifisir tidak melaksanakan proses peradilan sesuai undang-undang yang berlaku. Sebab, norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut berlaku secara sah dan belum

pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian Undang-Undang;

4. Bahwa selain itu, sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 18 November 2013, maka menjadi tidak relevan lagi Pemohon mendalilkan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada putusan-putusan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebelum Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dimaksud;
5. Bahwa objek perselisihan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan sekolah lanjutan atas calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua), dugaan pelanggaran terhadap larangan Petahana melakukan penggantian pejabat sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Padahal alasan-alasan permohonan *a quo* sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, melainkan hanya terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pidana. Oleh karena itu, maka objek perselisihan yang dipersoalkan oleh Pemohon, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan kewenangan badan peradilan lainnya;
6. Bahwa untuk memperkuat dalil di atas, perlu Termohon sampaikan, objek yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya saat ini juga sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dalam Perkara Register Nomor 20/G/PILKADA/ 2015/PT.TUN-Medan, yang hingga kini proses pemeriksaannya di pada PT.TUN Medan sudah sampai pada tahap menyampaikan kesimpulan oleh para pihak. Oleh karena sedang berlangsungnya pemeriksaan objek permohonan Pemohon *a quo* oleh PT.TUN, secara eksplisit dapat dipahami bahwa PT.TUN-lah yang berwenang mengadili objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pula berwenang untuk

mengadili objek permohonan Pemohon, maka akan terjadi 1 (satu) objek perkara diperiksa oleh 2 (dua) badan peradilan yang berbeda secara bersamaan. Kondisi tersebut, disamping bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

7. Bahwa berdasarkan argumen Termohon di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Hal mana didasarkan oleh Pemohon pada ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa Pemohon terlalu dini untuk menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Hal mana Pemohon telah menafikan berbagai persyaratan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan dan untuk objek seperti apa permohonan dapat diajukan. Dimana, apabila Pemohon cermat membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, tentunya Pemohon tidak akan mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi, karena tidak terpenuhinya berbagai persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Pemohon;

3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat Pemohon sebagai subjek yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini akan Termohon uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, subjek yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah Peserta Pemilihan. Hal mana Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yaitu

(a) *Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*

(b) *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*

(c) *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan*

(d) *Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Namun hanya terbatas bagi calon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Data Agregat Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada RI tanggal 17 April 2015, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.389.418 (lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) jiwa (**Bukti TB-001**). Oleh karena itu maka, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), sehingga peserta pemilihan yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah pasangan calon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 (**Bukti TI-001**), yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 106 Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 (**Bukti TI-002**);
Bahwa selisih suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai peraih suara terbanyak adalah 345.727 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara

dengan persentase selisih suara 18,6 % (delapan belas koma dua puluh empat persen) suara, sebagaimana uraian perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang benar, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara	Persentase Peroleh Suara
1.	Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si	830.131	41,38%
2.	Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit	1.175.858	58, 62 %
Selisih Perolehan Suara		345.727	17, 24 %

Bahwa dalam hal Pemohon akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus berdasarkan kepada Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka selisih perolehan suara yang dapat diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan persentase jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan syarat dukungan calon perseorangan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 April 2015 adalah 5.389.418 (lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) jiwa;

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat di atas, maka Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000, sehingga pengajuan permohonan dilakukan apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Oleh karena itu, maka batas permohonan yang dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon

adalah 17.638 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, dengan persentase selisih suara 18,6% (delapan belas koma enam persen). Hal ini berdasarkan perhitungan : 1,5% (persentase jumlah penduduk) X 1.175.858 (suara terbanyak) = 17.638 suara. Padahal selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Urut 2 adalah 345.727 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh) suara. Dengan demikian, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, karena telah melewati batas pengajuan permohonan, yaitu 17.638 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, dengan persentase selisih suara 18,6% (delapan belas koma enam persen);

5. Bahwa berdasarkan argumen Termohon di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai subjek yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang permohonan Pemohon telah diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 9.58 WIB;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, selain mengatur tentang tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, juga mengatur tentang tenggang waktu perbaikan dan lengkapi permohonan sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 pukul 17.23 WIB dan permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016 dan selanjutnya permohonan dimaksud telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Termohon tertanggal 4 Januari 2016 melalui Surat Nomor 23.26/PAN/MK/I/2016, perihal Penyampaian Salinan Permohonan;
4. Bahwa dengan telah tercatatnya permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan terbitnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016, maka dengan sendirinya Pemohon tidak diperkenankan lagi melakukan perbaikan dan perubahan permohonan dan/atau penambahan pokok permohonan, kecuali perbaikan redaksional dari dalil-dalil permohonan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2016. Hal mana juga telah dinyatakan dan diingatkan secara tegas oleh Majelis Panel I. dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, yakni sebelum Pemohon membacakan permohonannya dalam sidang panel terbuka untuk umum;
5. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati secara seksama perbaikan permohonan Pemohon yang diterima dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, ternyata Pemohon tidak hanya melakukan perbaikan redaksional permohonan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2016, melainkan dengan sengaja telah melakukan perubahan dan penambahan secara substansi pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan dan/atau penambahan objek Permohonannya, sebagaimana tercantum pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

“Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal tindakan Termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat) yang secara

terstruktur, sistematis dan masif, bersama-sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 2 dan Pejabat Negara serta PNS melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pemilukada (yang mempunyai konsekwensi hukum didiskwalifikasinya pasangan calon nomor urut 2), manipulatif dan curang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peroleh suara yang signifikan yang menjadi sebab serta terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015...dst...., karenanya dalam persidangan ini kami mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk dalam proses pembuktian untuk membuka kontak suara dimaksud”.

Padahal objek Permohonan Pemohon dalam Registrasi Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, pada halaman 2, menyatakan sebagai berikut :

“Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00 WIB”.

- b. Bahwa selain Pemohon telah melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap objek permohonannya dalam perbaikan permohonan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2016, ternyata Pemohon juga telah pula melakukan perubahan dan/atau penambahan secara substansi pokok-pokok permohonannya sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2016 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 permohonan Pemohon, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, serta tentang Pokok Permohonan Pemohon dari halaman 11 sampai dengan halaman 26;

c. Bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penambahan secara substansi pokok-pokok permohonan Pemohon pada perbaikan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perbaikan permohonan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 7 Januari 2016 telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *jo* Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan perkara *a quo*.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, karena pada halaman 2 permohonan Pemohon sangat tegas menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon adalah perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Namun dipihak lain objek perselisihan yang diajukan Pemohon dalam pokok perkara adalah pelanggaran karena tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan sekolah lanjutan atas calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua), dugaan pelanggaran terhadap larangan petahana melakukan penggantian pejabat sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua). Padahal objek perselisihan dimaksud tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Termohon Nomor 106 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015, melainkan lebih merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan pidana;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas Pemohon telah mencampurkan-adukan antara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dengan pelanggaran administrasi dan pidana dalam permohonan Pemohon. Bahkan dalam perihal permohonan Pemohon pada halaman 1 secara jelas menyatakan perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Namun setelah dibaca dan diteliti secara cermat oleh Termohon, ternyata tidak satupun dalil dari pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan tentang perselisihan dan/atau pelanggaran dalam penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

3. Bahwa objek permohonan Pemohon semakin tidak jelas, pada saat Pemohon melakukan perubahan dan/atau penambahan objek permohonan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2016 dengan menyatakan :

“Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal tindakan Termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat) yang secara terstruktur, sistematis dan masif, bersama-sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 2 dan Pejabat Negara serta PNS melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pemilukada (yang mempunyai konsekwensi hukum didiskwalifikasinya pasangan calon nomor urut 2), manipulatif dan curang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peroleh suara yang signifikan yang menjadi sebab serta terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015...dst...., karenanya dalam persidangan ini kami mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk dalam proses pembuktian untuk membuka kontak suara dimaksud”.

4. Bahwa berdasarkan argumen Termohon di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Permohonan, kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan perubahan dan/atau penambahan secara substansi dari pokok permohonannya dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2016, bukan sekedar perbaikan redaksional permohonan tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh Majelis Hakim Panel I dalam persidangan perkara *a quo*, maka terhadap perbaikan, perubahan dan/atau penambahan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon menyatakan menolak secara tegas dan hanya akan menanggapi pokok permohonan Pemohon dalam Registrasi Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016 pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 Jam. 08.00 WIB;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 4.1 pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang menyatakan "*Permohonan yang tidak ajukan tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan, tetapi juga terhadap perselisihan atas dasar terjadinya pelanggaran persyaratan calon pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang sangat prinsip dan tidak terpenuhi sejak awal*", adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dinyatakan secara tegas bahwa perselisihan antara Termohon dengan Pemohon hanyalah terbatas mengenai penetapan perolehan suara pemilihan yang signifikan. Hal mana juga diperkuat dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang secara tegas menyatakan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Oleh karena itu, maka permohonan perselisihan diluar penetapan perolehan suara pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa dalam Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 4.2, pada halaman 9, adalah benar Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 19 Desember 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015. Namun Pemohon telah keliru dan tidak berdasar hukum menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	915.385
Jumlah Suara		1.554.721

Sebab perolehan suara masing-masing pasangan calon yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, adalah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 15 (lima belas) Kab/Kota, yaitu Kab. Agam, Kab. Damasraya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payukumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Pasaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan. Bahkan Pemohon diduga sengaja menghilangkan perolehan suara pasangan calon dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Tanah Datar, karena daerah pemilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 adalah 19 Kab/Kota, bukan 15 (lima belas) Kab/Kota;

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim – Fauzi Bahar	830.133
2.	Irwan Prayitno – Nasrul Abit	1.175.858
Jumlah Suara		2.005. 989

Dengan selisih perolehan suara antara pasangan calon Drs. H. Muslim Kasim, Ak., MM dan Dr. H. Fauzi Bahar., M.Si (Pemohon) dengan pasangan calon Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. Psi., M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sebanyak 345.727 suara, atau 17,24% suara dengan persentase selisih suara 18,6%;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 4.3 dan 4.4 pada halaman 10 sampai dengan 18 tentang pelanggaran hukum dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno. P.Si. M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit, akan Termohonanggapi sebagai berikut :

1. Pelanggaran Tidak Terpenuhinya Persyaratan Calon Minimal Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "*calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) tidak memenuhi persyaratan pencalonan, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c, jo Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka pencalonan Drs. Nasrul Abit sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dari pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) adalah tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum, serta beralasan hukum untuk didiskualifikasi*", adalah dalil keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon sebelum menetapkan pasangan calon Prof. Dr. Irwan Prayitno. P.Si, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (**Bukti TA-001**) dan menetapkan Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 79 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 (**Bukti TA-002**), maka Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan/kebenaran Ijazah Strata 1 atas nama calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. H. Nasrul Abit, sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 27/BA/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 (**Bukti TA-003**) dan Surat klarifikasi dari Universitas Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 2015 (**Bukti TA-004**), serta telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap ijazah sekolah menengah Drs. H. Nasrul Abit sebagai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015,

sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 40/BA/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 (**Bukti TA-005**);

Bahwa disamping Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi, Termohon juga telah melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, termasuk keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Drs. H. Nasrul Abit sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, terutama keabsahan Ijazah dari Drs. H. Nasrul Abit. Hal ini terbukti dengan adanya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 03 Agustus 2015 (**Bukti TA-006**) dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 22 Agustus 2015 (**Bukti TA-007**);

- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, serta hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Drs. H. Nasrul Abit sebagai Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, maka dokumen persyaratan calon berupa Ijazah Drs. H. Nasrul Abit telah memenuhi persyaratan;

Bahwa keabsahan Ijazah Drs.H. Nasrul Abit juga telah dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Painan Nomor 681/PDT/P/2012/PN.PIN tanggal 07 Januari 2013 (**Bukti TN-001**) dan Kajian Laporan Bawaslu Nomor 08/LP/PILGUB/IX/2015 atas Laporan Herman Tanjung tanggal 22 September 2015 (**Bukti TM- 001**) maupun berdasarkan Kajian Laporan BAWASLU Nomor 18/LP/PILGUB/XII/ 2015 atas Laporan Pemohon tanggal 16 Desember 2015 (**Bukti TM-002**), maka pelanggaran yang dilaporkan terkait dengan Ijazah calon Wakil Gubernur Sumatera Barat atas nama Drs. H. Nasrul Abit, berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, bukanlah pelanggaran pemilihan;

- c. Bahwa oleh karena Pemohon masih belum puas atas Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diuraikan di atas,

maupun terhadap Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, maka pada tanggal 22 Desember 2015 Termohon telah mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan (**Bukti TL-001**) dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan Keputusan Termohon Nomor 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, proses persidangannya sampai saat telah sampai pada agenda kesimpulan dari para pihak di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan;

2. Pelanggaran oleh Calon Gubernur *incumbent* dan Calon Wakil Gubernur yang merupakan *incumbent* Bupati Pesisir Selatan, Memutasi Pejabat Dalam Rentang Waktu Kurang dari 6 (enam) Bulan Menjelang berakhirnya masa Jabatan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan "*calon Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.si, M.Sc dan calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Nasrul Abit telah melakukan pelanggaran dengan melakukan mutasi pejabat dalam rentang waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa jabatannya telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, seharusnya Termohon memberikan saksi berupa pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor Urut 2 Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015*", adalah dalil keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah benar Petahana dilarang melakukan pengantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun berdasarkan Pasal

88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *“pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: e. melakukan pengantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;*

- b. Bahwa Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit, ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dan memperoleh Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 25 Agustus 2015;
- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon huruf d halaman 13 sampai dengan halaman 14, yang menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc telah melakukan pengantian pejabat pada tanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 25 Maret 2015. Sedangkan calon Wakil Gubernur Drs. H. Nasrul Abit telah melakukan pengantian pejabat dalam rentang waktu 21 Maret 2015 sampai tanggal 8 April 2015, sebagaimana dalil permohonan Pemohon huruf e, halaman 15 sampai dengan halaman 16, maka tidak dapat dikategorikan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, karena penetapan Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit, tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 oleh Termohon;

- d. Bahwa tidak adanya pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit dalam perkara *a quo*, juga diperkuat oleh Kajian Laporan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/LP/PILKADA/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 atas Laporan Pelapor atas nama Ardi Waminggo, SH (**Bukti TM-003**), Kajian Laporan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/LP/PILKADA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 atas Laporan Pelapor atas nama Roni Putra (**Bukti TM-004**), Kajian Laporan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Nomor 05/LP/PILKADA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 atas Laporan Pelapor atas nama Naldi Gantika (**Bukti TM-005**), dan Kajian Laporan BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/LP/PILGUB /VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 atas Laporan Pelapor atas nama Ibrani, SH. selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, yang kesemuanya berdasarkan kajian BAWASLU Provinsi Sumatera Barat menyatakan dan merekomendasi adalah bukan pelanggaran pemilihan.

3. Pasangan Calon Gubernur *Incumbent* Mempergunakan Program Pemerintah Untuk Kepentingan Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "*pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) telah mempergunakan Program Pemerintah untuk Kepentingan Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Termohon seharusnya memberikan saksi berupa pembatalan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015*", adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 "Pertahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan masa

jabatan berakhir”. Namun berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila : e. melakukan pengantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Pertahana”;

- b. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit, ditetapkan sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan memperoleh Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 adalah pada tanggal 25 Agustus 2015;
- c. Bahwa dalil Pemohon angka 1 dan 2 pada halaman 17, yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc telah menggunakan program pemerintah berupa bantuan 18 unit Hand Traktor pada tanggal 5 Mei 2015 dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Drs. H. Nasrul Abit telah mempergunakan program pemerintah dalam komunikasi informasi dengan menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kampanye mendaftar sebagai calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra pada tanggal 5 Juni 2015, sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, karena Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs.H. Nasrul Abit ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal

24 Agustus 2015. Oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) Prof. Dr. Irwan Prayitno. Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit, sama sekali tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 oleh Termohon;

d. Bahwa dalil permohonan Pemohon di atas, yang menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, baru dipermasalahkan oleh Pemohon setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 106 Tahun 2015. Dimana berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan ternyata Pemohon mengalami kekalahan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) dengan selisih suara 345.727 suara atau 17,28% suara. Atas kekalahan Pemohon tersebut, Pemohon selanjutnya mempergunakan "*segala jurusnya melalui upaya hukum*", baik Pengajuan Laporan ke BAWASLU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Desember 2015, Pelaporan tindak pidana dengan melaporkan Drs.H. Nasrul Abit atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Laporan : LP/1420/XII/2015 pada tanggal 18 Desember 2015, Pengajuan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015, dan bahkan Pemohon juga telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 Desember 2015, yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT.TUN) Medan.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan angka 4.5 sampai dengan angka 4.9 pada halaman 18 dan halaman 19, pada prinsipnya tidak perlu lagi Termohon tanggap, karena merupakan hak dari Pemohon untuk melakukan upaya hukum, sedangkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, maka Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan

berikutnya. Meskipun Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul. 21.15 (dua puluh satu lewat lima belas menit) waktu Indonesia Bagian Barat;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, yang benar adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Terpilih (Pasangan Calon Nomor Urut 2. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si,	1.175.858 (satu juta seratus tujuh puluh lima	345.727 (tiga ratus

	M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit)	ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara	empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara
2.	Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1. Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si.)	830.131 (delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu) suara	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan 17 jenis yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	TA – 001	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015
2.	TA – 002	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015.
3.	TA – 003	Fotokopi Berita Acara No : 27/BA/VIII/ 2015 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Keabsahan / Kebenaran Ijazah Strata I Sebagai Persyaratan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, Hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2015.
4.	TA – 004	Fotokopi Surat Universitas Lampung Nomor : 433/U/L/UBL/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015 kepada Ketua Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Perihal Klarifikasi Ijazah.
5.	TA – 005	Fotokopi Berita Acara No : 40/BA/VIII/ 2015 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Ijazah Sekolah Mengengah Atas Nama Drs. H. Nasrul Abit Sebagai Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, Hari Kamis Tanggal 13

		Agustus 2015.
6.	TA – 006	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 beserta Lampiran Model BA.HP-KWK, tertanggal 03 Agustus 2015
7.	TA – 007	Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 beserta Lampiran (Model BA.HP PERBAIKAN-KWK), tanggal 22 Agustus 2015
8.	TB – 001	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tanggal 17 April 2015, beserta lampirannya, di mana jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2015 adalah 5.389.418 jiwa
9.	TI – 001	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (DC-KWK), tertanggal 19 Desember 2015
10.	TI – 002	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015
11.	TL – 001	Fotokopi Perbaikan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 20/G/PILKADA/2015/PTTUN-MEDAN yang diajukan oleh Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 22 Desember 2015;
12.	TM – 001	Fotokopi Kajian Laporan Nomor : 08/LP/PILGUB/IX/2015 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Model A.8), tertanggal 27 September 2015
13.	TM – 002	Fotokopi Kajian Laporan Nomor : 18/LP/PILGUB/ XII/2015 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Model A.8), tertanggal 21 Desember 2015
14.	TM – 003	Fotokopi Kajian Laporan Nomor : 03/LP/PILGUB/ VIII/2015 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Model A.8),

		tertanggal 11 Agustus 2015
15.	TM – 004	Fotokopi Kajian Laporan Nomor : 04/LP/PILGUB/ VIII/2015 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Model A.8), tertanggal 14 Agustus 2015
16.	TM – 005	Fotokopi Kajian Laporan Nomor : 05/LP/PILGUB/ VIII/2015 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Model A.8), tertanggal 14 Agustus 2015;
17.	TN – 001	Fotokopi Salinan Penetapan Perdata Nomor : 681/Pdt.P/2012/PN.Pin, tertanggal 7 Januari 2013

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan memahami Permohonan dari Pemohon tidak satupun yang menguraikan Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).
- b. Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kabupaten/Kota (kalaupun ada Kabupaten/Kota mana saja), dimana kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh Pemohon. Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh

suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 adalah final dan mengikat;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon terkait masalah Pengangkatan Pejabat oleh Pihak Terkait, Dugaan Ijazah Palsu dan pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan serta adanya Walikota Padang yang ikut kampanye, terhadap hal tersebut sudah sangat jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi merupakan kewenangan Bawaslu, Gakumdu dan Pengadilan Umum.
- d. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Padahal, hal tersebut adalah persyaratan formil dalam pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2015 perubahan dengan PMK Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian, Permohonan keberatan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam hal hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran;
- f. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa : (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan*

suara hasil Pemilihan. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih. berdasarkan Pasal 156 tersebut, maka Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- h. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan sepanjang hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* dan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *“Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara...”*. Pasal 158 ayat (1) sangat jelas memberikan ketentuan, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas sengketa hasil penghitungan suara, bukan pelanggaran-pelanggaran;
- i. Bahwa objek yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, saat ini juga sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dalam Perkara Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MEDAN. Proses pemeriksaan perkara ini pada PT.TUN Medan sudah sampai pada tahap menyampaikan kesimpulan oleh para pihak. Bahwa dengan sedang berlangsungnya pemeriksaan oleh PT.TUN, secara eksplisit dapat dipahami bahwa PT.TUN-lah yang berwenang mengadili objek sengketa TUN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dimaksud. Apabila dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi, kemudian menyatakan pula berwenang untuk mengadili objek permohonan ini, maka akan terjadi 1 (satu) objek perkara diperiksa oleh 2 (dua) badan peradilan yang berbeda secara bersamaan. Kondisi tersebut, di samping

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca Permohonan Pemohon tidak satupun yang menguraikan Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon), Permohonan Pemohon lebih banyak mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
2. Bahwa dikarenakan yang dimohonkan oleh Pemohon pelanggaran-pelanggaran proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dimana bukan kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka pemohon juga tidak memiliki legal standing dalam Permohonan perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk Sumatera Barat adalah kurang dari 6.000.000,-. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan data BPS tahun 2014 adalah 5.389.418 jiwa.
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah dengan ketentuan, sebagai berikut:
 1. jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;

2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.
5. Bahwa penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.389.418 , dibawah 6 juta jiwa dan diatas 2 juta jiwa, maka selisih suara yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal sejumlah 1, 5 % (satu koma lima persen);
5. Bahwa Pemohon sangat keliru, salah dan kabur, dalam menentukan jumlah pemilih, dimana dalam permohonan Pemohon jumlah pemilih 1.554.721, dengan jumlah suara untuk pasangan Nomor 1 berjumlah 639.336, dan suara untuk Nomor 2 berjumlah 915.385. Jumlah suara yang didalilkan Pemohon adalah salah. Pemohon telah menghilangkan Suara empat (4) Kabupaten yaitu, sejumlah 451.218 (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan belas) suara, dengan rincian:

	Pasangan Calon	Sijunjung	Solok	Solok Selatan	Tanah Datar
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	35.090	66.027	28.676	61.002
2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	50.125	82.250	45.630	82.468
	Jumlah	85.215	148.227	74.306	143.470

6. Bahwa hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, yang benar berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Propinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC 1-KWK) **(Bukti P.T - 5)** adalah: Pasangan Calon Nomor 1 Drs. Muslim Kasim, Ak, M.M dan Dr. Fauzi Bahar, M.Si **(Pemohon)** jumlah suara 830.131. Untuk Pasangan Nomor 2 Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs. Nasrul Abit **(Pihak Terkait)** berjumlah **1.175.858, dengan jumlah pemilih 2.005.989 (Vide Bukti P.T-5)**. Maka SELISIH 1, 5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, dihitung dengan merujuk PMK Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan: *"persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon"*;
7. Bahwa jumlah suara Pihak Terkait adalah $1.175.858 \times 1,5\% = 17.638$ suara. Jadi selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait baru bisa dibawa ke Sidang Mahkamah Konstitusi apabila maksimal selisih suara adalah 17.638 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara;
8. Bahwa faktanya Suara Pihak Terkait 1.175.858, sedang suara Pemohon 830.131., selisih antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 1.175.858 dikurang 830.131 adalah 345.727 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh). Jumlah selisih persentase perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 345.727 dibagi 1.175.858 dikali 100 (persentase) sama dengan 29,40 %. jadi selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 29,40 % (dua puluh sembilan koma empat puluh persen)
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sudah Sangat Jelas Selisih Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait Adalah 29,40 %, Dimana Pihak Terkait Adalah Peraih Suara Terbanyak. Menurut Pihak Terkait, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 perubahan dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015. sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima.

C. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 22.00 WIB dengan demikian tenggang waktu 3 x24 (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015 pukul 22.00WIB ;
2. Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Desember 2015, pukul 10.00 WIB.
3. Bahwa setelah pihak terkait membaca dan mencermati permohonan pemohon, maka yang dimohonkan bukanlah sengketa hasil pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, akan tetapi proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur Sumatera Barat, sehingga berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*, oleh karena yang dimohonkan bukanlah hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, akan tetapi proses penyelenggaraan Pemilihan, maka waktu terhadap proses-proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah lewat waktu.
4. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan mencermati secara seksama perbaikan permohonan Pemohon yang diterima dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan redaksional permohonan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2016, melainkan dengan sengaja telah melakukan perubahan dan penambahan secara substansi pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut : Pemohon telah melakukan perubahan, perbaikan dan penambahan posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut : *“Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal tindakan Termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat) yang secara terstruktur, sistematis dan masif, bersama-sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 2 dan Pejabat Negara*

serta PNS melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pemilukada (yang mempunyai konsekwensi hukum didiskwalifikasinya pasangan calon nomor urut 2), manipulatif dan curang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peroleh suara yang signifikan yang menjadi sebab serta terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015...dst...., karenanya dalam persidangan ini kami mohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk dalam proses pembuktian untuk membuka kontak suara dimaksud”.

Bahwa posita Permohonan Pemohon dalam Registrasi Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 Jam 08.00 WIB, pada halaman 2 hanya menyatakan sebagai berikut : *“Dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, yang diumumkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2015 pukul 22.00 WIB”.*

Bahwa selain Pemohon telah melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penambahan terhadap posita permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonan Pemohon dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2016, ternyata Pemohon juga telah pula melakukan perubahan dan/atau penambahan secara substansi pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2016 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 permohonan Pemohon, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, serta tentang Pokok Permohonan Pemohon dari halaman 11 sampai dengan halaman 26.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam Posita Permohonan Pemohon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah soal pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat atau Panwaslu, walaupun terbukti dilanjutkan dalam proses Gakumdu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Sumatera Barat, Kejaksaan setempat di Sumatera Barat dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat untuk mendapatkan putusan. Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, karena tidak jelasnya substansi permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon Kabur;
2. Bahwa Pemohon sangat keliru, salah dan kabur, dalam menentukan jumlah pemilih, dimana dalam permohonan Pemohon jumlah pemilih 1.554.721 untuk pasangan Nomor 1 berjumlah 639.336, untuk Nomor 2 berjumlah 915.385. Jumlah suara yang didalilkan Pemohon adalah salah. Pemohon menghilangkan Suara empat Kabupaten yaitu, sejumlah 451.218 (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan belas) suara, dengan rincian:

	Pasangan Calon	Sijunjung	Solok	Solok Selatan	Tanah Datar
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	35.090	66.027	28.676	61.002
2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	50.125	82.250	45.630	82.468
	Jumlah	85.215	148.227	74.306	143.470

Bahwa karena jumlah suara yang dihilangkan oleh Pemohon sangat besar dan tidak sesuai dengan Bukti yang ada, maka Permohonan Pemohon adalah kabur.

3. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas dan kabur tentang posita dan petitumnya. Dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemohon mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satupun yang menyangkut mengenai hasil perselisihan suara;
2. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan meneliti secara seksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata posita Permohonan Pemohon hampir semuanya didasarkan pada asumsi – asumsi, dalil - dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada – ada, dan sangat dipaksakan, serta sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak terkait.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tidak ada pengaduan-pengaduan pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam positanya, yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait hanyalah ilusi Pemohon, karena Pemohon tidak siap menerima hasil Pemilihan yang tidak berpihak kepada Pemohon. Kalaulah Pemohon berpendapat atau berkeyakinan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tentulah sebelum dilaksanakan Pemungutan suara atau ketika proses penetapan pasangan calon, Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang menurut Pemohon bermasalah. Faktanya, Pemohon mempermasalahkan proses-proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sumatera barat ketika hasil rekapitulasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah jelas dan sudah diketahui, dan pemohon sudah kalah, sangat jelas Pemohon

tidak menerima kekalahan, sehingga Pemohon mencari-cari kesalahan Pihak Terkait dan Termohon.

Berikut Pihak Terkait Menyampaikan Keterangan Atas Permohonan Pemohon Sebagai Berikut:

A. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Selisih Suara

4. Bahwa dalam positanya halaman 11 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 11-12) pemohon menyatakan:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	915.385
	Jumlah Suara	1.554.721

Perhitungan yang ditulis oleh Pemohon adalah tidak benar dan salah, Pemohon dengan serta merta dan sengaja menghilangkan suara masyarakat Sumatera Barat sekitar 451.218 (empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan belas) suara. dengan rincian:

	Pasangan Calon	Sijunjung	Solok	Solok Selatan	Tanah Datar
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	35.090	66.027	28.676	61.002
2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	50.125	82.250	45.630	82.468
	Jumlah	85.215	148.227	74.306	143.470

Penghitungan Yang Benar, berdasarkan rekap KPU (Termohon) adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	<u>830.131</u>

2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	1.175.858
	Jumlah Suara	2.005.989

(Vide Bukti P.T - 5)

5. Bahwa Pemohon tanpa dasar yang jelas, dan hanya berdasarkan asumsi belaka menetapkan perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muslim Kasim - Fauzi Bahar	639.336
2.	Irwan Prayitno - Nasrul Abit	Diskualifikasi

bahwa perhitungan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak jelas, tidak berdasar, tidak ada aturan dan hanya terka-terka berdasarkan keinginan Pemohon semata. Pemohon tidak menjelaskan dasar dari perolehan suara versi Pemohon dan Pemohon tidak merujuk dasar-dasar dimana letaknya kesalahan perhitungan dari Termohon.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana suaranya hilang atau di PPK mana terjadinya kecurangan, kemudian dengan tanpa dasar tersebut, Pemohon menerka jumlah perolehan suaranya dan meminta diskualifikasi Pihak Terkait. Hal ini sangat tidak berdasar secara hukum dan harus di tolak.

Bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, dan permohonan pemohon haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 angka 17, yang pada prinsipnya menyatakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8, 57 %. Bahwa dalil Pemohon ini tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta.
7. Bahwa hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2015, yang benar berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Propinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC 1-KWK)

(**Bukti P.T - 5**) adalah: Pasangan Calon Nomor 1 Drs. Muslim Kasim, Ak, M.M dan Dr. Fauzi Bahar, M.Si (**Pemohon**) jumlah suara **830.131**. Untuk Pasangan Nomor 2 Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs. Nasrul Abit (**Pihak Terkait**) berjumlah **1.175.858**, dengan jumlah pemilih **2.005.989** (**Vide Bukti P.T-5**). Maka SELISIH 1, 5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, penghitungan merujuk berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan: *“persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”*;

Bahwa jumlah suara Pihak Terkait adalah **1.175.858 x 1, 5 % = 17.638 suara**. Jadi selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait baru bisa dibawa ke Sidang Mahkamah Konstitusi apabila selisih suara adalah 17.638 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara;

Bahwa faktanya Suara Pihak Terkait **1.175.858**, sedang suara Pemohon **830.131**., selisih antara suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **1.175.858** dikurang **830.131** adalah **345.727** (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh). Jumlah selisih persentase perolehan suara antara Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **345.727 dibagi 1.175.858 dikali 100 (persentase)** sama dengan **29, 40 %**. jadi selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 29, 40 % (dua puluh sembilan koma empat puluh persen).

B. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Pihak Terkait Memanfaatkan Program Pemerintah Untuk Kepentingan Kampanye

8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 13 angka 19, halaman 32 dan 33 angka 1 sampai 3 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 13 angka 19 , halaman 33 dan 34 angka 1 sampai 3), Pemohon menyatakan Pihak Terkait melanggar Pasal 69 huruf h dan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilukada, dimana Pemohon menuduh Pihak Terkait dengan tanpa fakta yang jelas dan tidak berdasarkan hukum, dimana Pemohon menuduh Pihak Terkait melaksanakan kampanye menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kegiatan Pemerintah dalam kegiatan pemilihan. Tuduhan Pemohon itu adalah berupa penyerahan hand Traktor kepada Masyarakat tanggal 5 Mei 2015

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalil Pemohon bukanlah Kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, karena hal ini belum pernah dilaporkan ke bawaslu sumatera barat.

Bahwa Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: "*dalam kampanye dilarang (h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*".

Berdasarkan Pasal 69 huruf h tersebut, yang dilarang menggunakan fasilitas negara adalah pada waktu kampanye. Tanggal 5 Mei 2015 tersebut bukanlah waktu kampanye dan belum ada Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat baru ada Pasangan Calonnya pada tanggal 24 Agustus 2015 (**Vide Bukti P.T - 1**)

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menuduh Pihak Terkait menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum jabatan berakhir, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan cara membagikan hand traktor kepada masyarakat.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 5 Mei 2015 belum sebagai pasangan calon. Bahwa maksud Pasal 71 ayat (3) "*Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*". Adalah apabila Pihak Terkait sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, karena makna petahana adalah ketika Pihak Terkait Sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Dalam Pasal Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dipertegas lagi "*dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota*". Maksud pasal 71 ayat (4) menggariskan, yang dikenakan sanksi adalah Petahana yang sudah jadi Calon, Pasal 71 ayat (4) UU Pilkada, norma tersebut sesungguhnya berlaku bagi calon petahana. Akan halnya yang dituduhkan oleh Pemohon, Pihak Terkait pada saat itu bukan sebagai pasangan calon.

Bahwa untuk memperkuat berlakunya Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Petahana yang sudah ditetapkan

sebagai pasangan calon, maka KPU mengeluarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 88 ayat (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: huruf e “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

Bahwa walaupun pembagian Hand Traktor pada tanggal 5 Mei 2015 tersebut menurut Pemohon bermasalah *quod noon*, maka yang dilakukan oleh Pihak Terkait hanyalah melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh pemerintah, dimana pembagian Hand Traktor tersebut adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, yang anggarannya dari Kementerian Pertanian dan masyarakat yang menerima berdasarkan aturan yang jelas dengan cara-cara yang diatur sendiri oleh Kementerian Pertanian, yang paling penting kegiatan tersebut tidak ada kegiatan untuk kepentingan pemilihan, karena pada tanggal 5 Mei 2015 belum ada calon gubernur Sumatera Barat. calon gubernur Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Vide Bukti P.T - 1).

Bahwa walaupun menurut Pemohon bermasalah, maka kewenangannya bukanlah di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi di Bawaslu dan jajarannya. akan halnya terhadap dalil Pemohon ini, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 19 (perbaikan tanggal 7 Januari 2016 halaman 14 angka 19) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

9. Bahwa dalil Pemohon halaman 14 angka 20 (perbaikan tanggal 7 Januari 2016 halaman 15 angka 20), dimana Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait Drs. Nasrul Abit menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan, dengan menggunakan Webside Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 5 Juli 2015

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalil Pemohon bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, karena hal ini belum pernah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat.

Bahwa Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: *“dalam kampanye dilarang (h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”*.

Berdasarkan Pasal 69 huruf h tersebut, yang dilarang sudah sangat jelas waktu pelaksanaan kampanye. Pemohon mendalilkan kejadian tersebut tanggal 5 Juli 2015. Pada tanggal 5 Juli 2015 belum ada pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat baru ada Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2015
(Vide Bukti P.T - 1)

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menuduh Pihak Terkait menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum jabatan berakhir, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dengan cara membagikan hand traktor kepada masyarakat.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 5 Mei 2015 belum sebagai pasangan calon. Bahwa maksud Pasal 71 ayat (3) *“Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”*. Adalah apabila Pihak Terkait sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, karena makna petahana adalah ketika Pihak Terkait Sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Dalam Pasal Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dipertegas lagi *“dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota*. Maksud pasal 71 ayat (4) menggariskan, yang dikenakan sanksi adalah Petahana yang sudah jadi Calon, Pasal 71 ayat (4) UU Pilkada, norma tersebut sesungguhnya berlaku bagi calon petahana. Akan halnya yang dituduhkan oleh Pemohon, Pihak Terkait bukan sebagai pasangan calon.

Bahwa untuk memperkuat, berlakunya Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Petahana yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka KPU mengeluarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 88 ayat (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota, apabila: huruf e “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 19 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 14 angka 19) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

C. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Pergantian Pejabat Oleh Pihak Terkait

10. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 15 sampai dengan halaman 18 angka 21, 21.1, 21.2, 21.3 dan 21.4. (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 15 sampai dengan halaman 19 angka 21 samapai dengan angka 21.4) Selanjutnya pada halaman 29 dan 30 huruf d angka 1 sampai dengan angka 5, (Perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 30 dan 31 huruf d angka 1 samapai dengan angka 5) yang pada prinsipnya menyatakan: *pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., Msc) terkait Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 yaitu : (1) Pada Tanggal 25 Februari 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., Msc.) secara nyata telah melakukan Pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Pejabat Golongan Eselon IIIa) yang sebelumnya dijabat oleh dr. Lila Yanwas, MARS kemudian digantikan oleh dr. Hj. Indria Velutina. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomo: 821/1121/BKD-2015 tertanggal 25 Februari 2015. Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural, berikut Lampirannya dan berita acara serah terima jabatan yang bersangkutan; (2) Pada tanggal 25 Maret 2015 Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., Msc.) melakukan Pergantian Pejabat pada Badan Diklat Sumatera Barat”.*

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 perubahan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: “*petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*” selanjutnya berdasarkan

Pasal 71 ayat (4) “dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa bagi calon petahana, dilarang melakukan pergantian pejabat dan menggunakan program pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dinyatakan, Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Pilkada, norma tersebut sesungguhnya berlaku bagi calon petahana.

Bahwa Larangan tersebut tentunya tidak berlaku bagi petahana yang BELUM menjadi calon. Konteks pengaturan larangan dalam Pasal 71 UU Pilkada (UU Nomor 1 jo UU Nomor Tahun 2015) harus dipahami dalam satu kesatuan utuh, yakni antara ayat yang satu dan yang lain memiliki hubungan makna. Dalam hal ini, Pasal 71 ayat (4) menjadi norma kunci dalam memahami tiga ayat sebelumnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: (1) *Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: huruf e “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”.* (Bukti P.T- 6).

Bahwa Peraturan KPU menjadi dasar dan pedoman bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur adalah Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, peraturan ini merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc (Calon Gubernur Sumatera Barat Nomor 2), yang melakukan pergantian Direktur Rumah Sakit Daerah Pariaman dan

Pergantian Pejabat Badan Diklat pada tanggal 25 Februari 2015 dan 11 Maret 2015 (Bukan 25 Maret 2015). Tidak Masuk Ranah Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, karena Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc (Calon Gubernur Sumatera Barat Nomor 2) belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. Nasrul Abit, baru menjadi pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Bahwa walaupun pergantian pejabat dianggap oleh Pemohon melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, *Qoud Noon*, maka terhadap pergantian pejabat Direktur Rumah Sakit Daerah Pariaman dan Pergantian Pejabat Badan Diklat Sumatera Barat adalah pengisian kekosongan jabatan. Pengisian kekosongan jabatan dibolehkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. "*Pengisian jabatan hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan*". Karena pergantian kekosongan jabatan dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, maka terhadap pengisian kekosongan jabatan yang dilakukan Bulan 25 Februari 2015 dan 11 Maret 2015 tidak masuk ranah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015.

Bahwa terhadap pergantian pejabat yang didalilkan Pemohon, sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat. Bawaslu Sumatera Barat sudah mengeluarkan hasil kajian tentang Pergantian Pejabat Direktur Rumah Sakit Pariaman Nomor 18/LP/PILGUB/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 (laporan ini setelah Pemohon mengetahui kealahannya), hasilnya bukan pelanggaran pemilihan. **(Bukti P.T - 7)**

Bahwa terhadap pergantian pejabat Badan Diklat, bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, karena hal ini belum pernah dilaporkan Ke Bawaslu Sumatera Barat.

11. Bahwa pada halaman 18 sampai 19 angka 22, 22.1 sampai 22.6 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 19 angka 22, 22.1 sampai 22.6) , selanjutnya halaman 30, 31 dan halaman 32 huruf e angka 1 sampai dengan 8 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 31 , 32 dan halaman 33 huruf e angka 1 sampai dengan 8) Pemohon menyatakan Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) melanggar pasal Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum. Drs. Nasrul Abit melakukan pergantian pejabat tidak masuk ranah pasal 71 ayat (2) uu Nomor 1 tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa Drs. Nasrul Abit baru ditetapkan sebagai pasangan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Bahwa bagi calon petahana, dilarang melakukan pergantian pejabat dan menggunakan program pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dinyatakan, Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Pilkada, norma tersebut sesungguhnya berlaku bagi calon petahana.

Bahwa Larangan tersebut tentunya tidak berlaku bagi petahana yang belum menjadi calon. Konteks pengaturan larangan dalam Pasal 71 UU Pilkada harus dipahami dalam satu kesatuan utuh, yakni antara ayat yang satu dan yang lain memiliki hubungan makna. Dalam hal ini, Pasal 71 ayat (4) menjadi norma kunci dalam memahami tiga ayat sebelumnya.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: (1) *Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP*

Kabupaten/Kota, apabila: huruf e “melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”. (Vide Bukti P.T- 6).

Bahwa Peraturan KPU menjadi dasar dan pedoman bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur adalah Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, peraturan ini merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur.

Bahwa terhadap pergantian pejabat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat. Bawaslu Sumatera Barat sudah mengeluarkan hasil kajian Nomor 03/LP/PILKADA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 (Bukti P.T - 8) dan Nomor 04/LP/PILKADA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 (Bukti P.T - 9), dimana hasil kajiannya Bawaslu Sumatera Barat Menyatakan Bukan Pelanggaran Pemilihan.

Bahwa dalam kajian Bawaslu Sumatera Barat (**Vide Bukti P.T-8 dan Bukti P.T-9**), ternyata SK pengangkatan pejabat yang didalilkan Pemohon adalah tanggal **6 Maret 2015**, jadi walaupun dihitung enam bulan sebelum masa jabatan Pihak Terkait berakhir, maka enam bulan dihitung tanggal 17 Maret 2015, karena Drs. Nasrul Abit berakhir menjadi Bupati Pesisir Selatan tanggal 17 September 2015. Juga terhadap Walinagari sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukanlah pergantian pejabat, karena Walinagari dipilih langsung oleh Masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait bantah, maka Pemohonan Pemohon terbukti dan sangat jelas tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

D. Tanggapan atas dalil Pemohon tentang ijazah Drs. Nasrul Abit

12. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 19, 20, halaman 26, halaman 27, (Perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 20, 27 Pemohon mempermasalahkan Ijazah Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit), dimana Pemohon

meragukan keabsahan ijazah Pihak Terkait dengan menampilkan Bukti keterangan Bustanul Arifin.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa terhadap keabsahan ijazah Drs. Nasrul Abit bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi adalah kewenangan peradilan umum.

Bahwa terhadap ijazah Drs. Nasrul Abit sudah selesai permasalahannya semenjak Drs. Nasrul Abit menjadi Bupati Pesisir Selatan tahun 2010, hal ini sudah dikaji oleh Panwaslu Pesisir Selatan dan KPUD Pesisir Selatan, dan hal tersebut tidak ada permasalahan, terhadap hasil kajian Panwaslu Pesisir Selatan tahun 2010 sudah dilaporkan oleh Pemohon tanggal 16 Desember 2015, ke Bawaslu Sumatera Barat, kajian Bawaslu Sumatera Barat dengan menghadirkan saksi-saksi, dimana hasil kajian dan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Barat Nomor 18/LP/PILGUB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 menyatakan terhadap Laporan Pemohon tentang Ijazah Drs. Nasrul Abit bukan pelanggaran pemilihan.

Bahwa terhadap ijazah Drs. Nasrul Abit adalah sah dan benar secara hukum, sudah dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 681/Pdt.P/2012/PN.Pin pada tanggal 7 Januari 2013 (**Bukti P.T - 10**) dan ijazah SD Bukti P.T - 10.1), ijazah ST (Bukti P.T - 10.2), ijazah STM (Bukti P.T - 10.3) dan Ijazah Perguruan Tinggi Nasrul Abit (Bukti P.T - 10.4 dan Bukti P.T - 10.5) adalah sah berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 54/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor: 55/DKPP-PKE-IV/2015, halaman 25 memberikan pertimbangan hukum Paragraf 3: *"bahwa dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi, ijazah Nasrul Abit telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Menengah atas nama Nasrul. A dilegalisir basah oleh Bapak Mardanus, S.Pd, M.M selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Padang. Ijazah sarjana (S1) atas nama Nasrul Abit dilegalisir basah oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung Dr. Yadi Lustiadi, M.Si. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan*

*Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru. (**Bukti P.T - 10. 6**).*

Bahwa berdasarkan Keputusan DKPP tersebut sudah jelas, persyaratan administrasi Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) adalah sah secara hukum dalam proses Pencalonan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Bahwa ijazah Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) adalah sah secara hukum, dibenarkan oleh teman-teman Drs. Nasrul Abit pada pemeriksaan Bawaslu Sumatera Barat. Saksi **Jamirus**: saksi mengenal Terlapor (Drs. Nasrul Abit) sejak kecil karena teman sepermainan serta masuk sekolah Teknik Negeri Balai Selasa bersama Drs. Nasrul Abit. Saksi duduk satu bangku dengan Drs. Nasrul Abit (**Vide Bukti P.T - 7 halaman 57**).

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat **Kismanidar** juga memberikan kesaksian yang pada prinsipnya saksi kenal dengan Drs. Nasrul Abit adalah temannya dan bersekolah di SD, ST. (**Vide Bukti P.T - 7 halaman 57 dan 58**).

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat diperiksa juga Saksi Sudirman, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi sama sekolah dengan Drs. Nasrul Abit di Sekolah Teknik (ST) Nomor 2 Kambang Balai Salasa, bahwa saksi mengetahui Drs. Nasrul Abit menamatkan Sekolah di ST. (**Vide Bukti P.T - 7 halaman 58**).

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat, diperiksa juga saksi **Syafril R.** Saksi menerangkan Drs. Nasrul Abit bersekolah di ST. Saksi menerangkan ijazah ST Drs. Nasrul Abit adalah asli, karena dari Kanwil PDK langsung ke sekolah (**Vide Bukti P.T - 7 halaman 59**)

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat diperiksa juga saksi Zainal, yang pada prinsipnya menerangkan, saksi kenal dengan Drs. Nasrul Abit semenjak SD. Nama orang tua Drs. Nasrul Abit adalah Abit. Sedangkan Ali Umar adalah Mamak (Paman/Adik Ibu Drs. Nasrul Abit) dari Drs. Nasrul Abit. (**Vide Bukti P.T - 7 halaman 59 dan 60**)

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat diperiksa juga saksi Drs. Novrizal, yang

pada prinsipnya menerangkan, saksi pada tahun 2010 adalah Ketua Panwaslu Kab Pesisir Selatan. Bahwa Saksi menjelaskan benar pada Tahun 2009/2010 sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa Saksi melakukan penanganan pelanggaran Kajian Nomor:02/LP/Panwaslu-PS/V/2010 terkait dengan masalah ijazah. Bahwa menurut Saksi yang melaporkan Laporan adalah LSM Mamak Ranah Minang (Drs. Syahrizal Aziz) Bahwa Saksi menjelaskan yang menerima laporan saat itu adalah Bustanul Arifin. Bahwa Saksi juga memperlihatkan buku-buku yang pernah diberikan pada saat laporan ke Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan saat itu diantaranya Ijazah SD, ST, STM, SMA Persamaan, S1 Lokal dan S1 Kopertis. Bahwa saksi tidak ingat bagaimana proses melakukan penanganan pelanggaran tahun 2010 tersebut, karena yang melakukannya adalah Bustanul Arifin (Divisi Hukum). Bahwa Saksi juga menjelaskan siapa saja yang diklarifikasi, karena yang di tugaskan pada waktu itu adalah Asman Jafri dan Bustanul, dan tidak ada Berita Acara, namun pernah diklarifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan bahwa untuk nama orangtua tidak ada permasalahan karena Wali pun boleh dimuat dalam Ijazah, sebelumnya pernah mengklarifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan dibalas bahwa tidak kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan sudah dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa Saksi membenarkan tidak ada pleno untuk membuat kajian Laporan. Bahwa Saksi menjelaskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Selatan tahun 2010 pada tanggal 30 Juni 2010 dengan kandidat Pasangan Calon Tahun 2010 tersebut sebanyak Lima Pasang, saat itu Terlapor di Nomor Urut Dua. Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada klarifikasi Bapak Nasrul panggilan irul anak Ali Umar teman sama sekolah dan H.M Dinar Guru di ST Negeri Nomor 2 Kambang Balai Selasa. (Vide Bukti P.T - 7 halaman 61-63).

Bahwa Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama **Ramli, S.H.** Bahwa Saksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2008-2013. Bahwa Saksi membenarkan ada Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa Saksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Divisi Umum dan Organisasi. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pencalonan ada

menverifikasi berkas pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Saksi menerangkan khusus untuk Ijazah Terlapor, Saksi yang ke Lampung untuk verifikasi Ijazah Sarjana Terlapor. Bahwa Saksi menjelaskan untuk hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada waktu itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ada melakukan Pleno, dan memang ada perbedaan nama orangtua dari Ijazah SD dengan ST dan STM, dan melakukan verifikasi kepada UPTD di Ranah Pesisir dan UPTD tersebut mengeluarkan Surat Keterangan dan disana dijelaskan bahwa Terlapor adalah ponakan ALi Umar, Ali Umar merupakan Paman dari Terlapor yang menyekolahkan Terlapor. Verifikasi juga dilakukan kepada Mantan Kepala Sekolah ST yang lama yaitu H.M Dinar, dan memberikan Surat Keterangan, hasilnya dari H.M Dinar adalah karena Terlapor disekolahkan oleh Pamannya, maka nama orangtua di ijazah adalah Ali Umar. Verifikasi kepada teman sekolah di ST salah satunya Bapak Sudirman, dan menanyakan kebenaran Terlapor sekolah di ST atau tidak, dan benar sekolah di ST. **(Vide Bukti P.T - 7, halaman 63 dan 64).**

Bahwa di Bawaslu Sumatera Barat, juga sudah diperiksa saksi Rinaldi, S.Pd, M.Si anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008-2013. Berdasarkan keterangan saksi yang pada prinsipnya menyatakan: bahwa saksi sudah melakukan verifikasi terhadap ijazah Terlapor (Drs. Nasrul Abit) untuk ijazah ST ke UPTD Ranah Pesisir dan STM di Kota Padang. Dari hasil verifikasi saksi, pihak sekolah membenarkan bahwa terlapor benar-benar sekolah, disekolah yang dimaksud **(Vide Bukti P.T -7, halaman 65 dan 66).**

Bahwa untuk membuktikan ijazah Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) Asli, selain sudah ada putusan Pengadilan, Pihak Terkait meminta pernyataan dari teman-teman yang sama bersekolah dengan Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) yaitu:

- a. Pernyataan Darmawan Kasim, merupakan teman satu kelas waktu STM di Padang, yang pada prinsipnya menyatakan, bahwa Pihak Terkait (Drs. Nasrul Abit) satu sekolah STM dengan Darmawan Kasim dan sama tamat di STM tersebut (Bukti P.T - 11);
- b. Pernyataan dari Kismanidar, yang pada prinsipnya menyatakan, Drs. Nasrul Abit adalah teman Kismanidar dan di Air Haji tidak ada nama selain Nasrul Abit (Pihak Terkait). (Bukti P - 12);

- c. Pernyataan M Dinar. Adalah kepala Sekolah Sekolah Teknik (ST) Negeri Nomor II, Kambang Balai Selasa. Yang pada prinsipnya menyatakan yang namanya Nasrul adalah Nasrul anak Abit, kemenakan dari Ali Umar. Tidak ada nama Nasrul di ST tersebut selain nama Pihak Terkait (Bukti P.T - 13);
- d. Pernyataan dari Desmensyah Syair, adalah teman satu Sekolah ST dengan Drs. Nasrul Abit. Nasrul A adalah Nasrul Abit (Pihak Terkait) dan tidak ada nama selain Nasrul A (Pihak Terkait) di ST tersebut (Bukti P.T - 14);
- e. Pernyataan Amran Maludin, sebagai Kepala Sekolah di STM tempat Drs. Nasrul Abit sekolah. Pernyataan ini menguatkan bahwa Drs. Nasrul Abit sekolah di STM tersebut (Bukti P.T - 15);
- f. Pernyataan dari Darmalis, sebagai pemegang STTB : NomorIII.C./0373 pada STM Kota Madya Padang, yang pada prinsipnya menyatakan satu sekolah STM dengan Drs. Nasrul Abit, dan sama tamat dengan Drs. Nasrul Abit (Bukti P.T - 16);
- g. Pernyataan dari Abdul Hamid Saita, sebagai Kepala Sekolah di SD Nomor3 Air Haji tempat Drs. Nasrul Abit sekolah. Pernyataan ini menguatkan bahwa Drs. Nasrul Abit Sekolah di SD Nomor 3 Air Haji tersebut (Bukti P.T-17).

Bahwa Pemohon mendalilkan, terhadap ijazah Pihak Terkait Drs. Nasrul Abit yang diduga palsu oleh Pemohon hanyalah berdasarkan informasi dan pemutarbalikan fakta dari saudara Bustanul Arifin. Terhadap keterangan Bustanul Arifin yang merekayasa putusan Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, sudah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: STTL/408-A/XII/2015/Spkt Sbr **(Bukti P.T - 18).**

Bahwa dalil Pemohon halaman 20 angka 26 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 21 angka 26), dimana Pemohon menemukan bukti baru, berupa Surat Pernyataan Nasrul Anak dari Ali Umar.

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena surat pernyataan tersebut sarat rekayasa dan hanya dibuat-buat, hal ini dapat dibuktikan, berdasarkan tulisan surat tersebut. Surat tersebut ditulis oleh Bustanul Arifin dan tanda tangannya diragukan keasliannya. Dalam

surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan identitas yang dilampirkan dengan KTP atau yang lainnya, sehingga sangat patut dan jelas bukti ini hanya bukti yang dibuat-buat tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

E. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Terjadi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

13. Bahwa pada halaman 20 dan 21 angka 27 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 21 angka 27), pihak Pemohon menuduh Pihak Terkait (Irwan Prayitno) melakukan kampanye di mesjid.

Bahwa dalil Pemohon bukanlah ranah atau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masalah-masalah pelanggaran adalah kewenangan Bawaslu dan/atau Panwaslu.

Bahwa walaupun Pemohon membawanya ke Mahkamah Konstitusi , maka dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye atau sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Mesjid. Bahkan pada waktu Pihak Terkait akan memberikan ceramah, Pihak Terkait selalu memesan atau mengingatkan kepada pengurus atau kepada setiap orang yang memberikan sambutan untuk tidak menyinggung masalah pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2015.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

14. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 21 angka 28 (perbaikan tanggal 7 januari 2015 halaman 22 angka 28), Pemohon menyatakan untuk memenangkan Pihak Terkait, beberapa orang PNS dinas Pendidikan dan Ketua FORGET GTT Kota Padang yang bernama Zel Fitra, S.Pdi, mengundang semua guru honor di Azkia, dimana Azkia adalah milik Irwan Prayitno.

Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak benar.

Bahwa yang didalilkan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut adalah kewenangan Bawaslu atau Panwaslu.

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut sudah pernah

dilaporkan oleh Tim Pemohon yang bernama Mazhar Putra ke Panwaslu Kota Padang, dengan Nomor 15/LP/PILGUB/XII/2015 dan sudah diputuskan oleh Panwaslu Kota Padang tanggal 21 Desember 2015 hasilnya adalah bukan pelanggaran. **(Bukti P.T - 19)**

15. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 21 angka 29.1 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 22 angka 29.1) menuduh Walikota Padang ikut kampanye pada waktu kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 November 2015.

Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, karena masalah pelanggaran bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kalaupun Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Padang pada waktu kampanye tersebut, maka seharusnya Pemohon atau timnya melaporkan ke Bawaslu atau Panwaslu, akan tetapi faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut.

Bahwa Walikota Padang datang pada tanggal 29 November 2015 ketempat kampanye Pihak Terkait bukan untuk ikut kampanye akan tetapi sebatas undangan sebagai pengurus partai (PKS). Walikota Padang datang dengan fasilitas pribadi dan tidak pernah masuk sebagai tim atau juru kampanye.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Permohonan Pemohon harus ditolak.

16. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 22 angka 29. 2 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 23 angka 29.4) menyatakan Walikota Padang menggerakkan Pegawai Padang Timur untuk berwisata ke Pesisir Selatan ..., dst

Bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Masalah kampanye bukanlah kewenangan Mahkamah.

Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon adalah masyarakat Padang Timur yang pergi berlibur atau jalan-jalan ke Pesisir Selatan (kebetulan Mantan Bupati Pesisir Selatan maju sebagai Calon Wakil Gubernur), dan kebetulan masyarakat berfoto dengan Walikota Padang dengan menunjukan 2 jari, sehingga Pemohon menyatakan hal itu kampanye untuk Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah bentuk ilusi tidak siapnya Pemohon menghadapi proses demokrasi yang tentu ada yang terpilih ada yang tidak, sehingga dengan ilusi tersebut setiap orang yang pergi berliburpun dituduh

oleh Pemohon mendukung Pihak Terkait. Kalaupun ada Budi Syukur yang ikut, hal itu hanyalah sebagai masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan kampanye.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

17. Bahwa dalil Pemohon halaman 22 angka 29.3 (perbaikan tanggal 7 januari 2016 halaman 23 angka 29.4) yang melihat Walikota Padang berfoto dengan menunjukan dua jari, dikatakan oleh Pemohon mendukung Pihak Terkait, kalaupun benar Walikota Padang mendukung Pihak Terkait, maka secara peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar.

Bahwa dalil Pemohon ini hanyalah bentuk ilusi tidak siapnya Pemohon menghadapi proses demokrasi. Dalil ini sangat pantas untuk ditolak dan tidak berdasarkan hukum.

18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 22 angka 29.4, Pemohon mendalilkan istri Walikota Padang mengajak dan menyuruh PNS untuk memilih Nomor 2.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa istri Walikota Padang tidak pernah mengajak PNS untuk memilih Pihak Terkait, hal mana sudah dibuktikan berdasarkan laporan Tim Pemohon yang bernama Mazhar Putra AZ dengan laporan Nomor 16/PILGUB/XII/2015 di Panwaslu Kota Padang, dimana putusan Panwaslu Kota Padang menyatakan bukan pelanggaran (**Bukti P.T - 20**).

19. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 23, 24 dan 25 (permohonan perbaikan) yang pada prinsipnya menyatakan, adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan yang diatur dalam Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (**Bukti P.T - 21**).

Bahwa laporan-laporan yang dilaporkan oleh Tim Pemohon Mazhar Putra

AZ, Nomor 11/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 22**), Nomor 12/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 23**), Nomor 13/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 24**), Nomor 14/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 25**), Nomor 17/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 26**), Nomor 18/LP/PILGUB/XII/2015 (**Bukti P.T - 27**) yang dilaporkan di Panwaslu Kota Padang, semunya dinyatakan bukan merupakan pelanggaran.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sangat aman, lancar dan tidak ada permasalahan. Seluruh berkas Model C, C.1 dan Lampiran C. 1 pada waktu penghitungan di TPS ditanda tangani oleh saksi Pemohon, termasuk pada waktu Rekap di PPK dan Rekap di KPU Kabupaten atau Kota. Berikut kami lampirkan beberapa Kabupaten/Kota, dimana hasil Rekap ditanda tangani oleh Saksi Pemohon, sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Kabupaten Tanah Datar (**Bukti P.T - 28**);
- b. Rekapitulasi Kabupaten Lima Puluh Kota (**Bukti P.T - 29**);
- c. Rekapitulasi Kota Payakumbuh (**Bukti P.T - 30**);
- d. Rekapitulasi Kabupaten Sijunjung (**Bukti P.T - 31**);
- e. Rekapitulasi Kota Padang (**Bukti P.T - 32**);
- f. Rekapitulasi Kabupaten Pasaman Barat (**Bukti P.T - 33**); dan
- g. Rekapitulasi Kabupaten Pasaman (**Bukti P.T - 34**).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, ditetapkan pada

hari Sabtu tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul. 21.15 (dua puluh satu lewat lima belas menit) waktu Indonesia Bagian Barat;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Terpilih Prof. Dr.H. Irwan Prayitno, P.Si, M.Sc dan Drs.H. Nasrul Abit	1.175.858 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan) suara	345.727 (tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara
2.	Pemohon (Pasangan No. Urut 1. Drs.H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Drs.H. Fauzi Bahar, M.Si.	830.131 (delapan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu) suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 34 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti PT-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
2.	Bukti PT-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

		Provinsi Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Pihak Terkait adalah Nomor Urut 2 (dua).
3.	Bukti PT-3	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4.	Bukti PT-4	Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 (Model TT.2-KWK) tanggal 7 Agustus 2015.
5.	Bukti PT-5	Fotokopi Sertipikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Propinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 (Model DC 1-KWK) tanggal 19 Desember 2015.
6.	Bukti PT-6	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 12 Mei 2015.
7.	Bukti PT-7	Fotokopi Formulir Model A.12 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas nama Ibrani S.H., M.H dengan Nomor Laporan 18/LP/PILGUB/XII/2015, tanggal Laporan 16 Desember 2015.
8.	Bukti PT-8	Fotokopi Model A.12 Kajian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemberitahuan Tentang Status

		Laporan atas nama Ardi Warminggo Saputra, S.H. Dengan nomor Laporan 03/LP/PILKADA/VIII/2015
9.	Bukti PT-9	Fotokopi Model A.12 Kajian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas nama Roni Putra Dengan nomor Laporan 04/LP/PILKADA/VIII/2015
10.	Bukti PT-10	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 681/Pdt.P/2012/PN.Pin pada tanggal 7 Januari 2013
11.	Bukti PT-10.1	Fotokopi Ijazah SD Negeri 6 Tahun Nomor 3 Air Haji Balai Selasa Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Drs. Nasrul Abit (Pihak Terkait). Ijazah SD ini tertulis nama orang tuanya adalah Abit
12.	Bukti PT-10.2	Fotokopi Ijazah Sekolah Teknik (ST) Negeri Nomor 2 Kambang Balai Selasa Provinsi Sumatera Barat Drs. Nasrul Abit (Pihak Terkait). Dalam ijazah ST Drs. Nasrul Abit tertulis nama Ijazah Nasrul A, anak dari Ali Umar
13.	Bukti PT-10.3	Fotokopi Ijazah Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri Di Padang Drs. Nasrul Abit
14.	Bukti PT-10.4	Fotokopi Ijazah Sarjana Drs. Nasrul Abit dari Universitas Bandar Lampung, yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung tanggal 12 Nopember 1988. Nomor 0056/Na/Fisipol-UBL/1988
15.	Bukti PT-10.5	Fotokopi Ijazah Sarjana Drs. Nasrul Abit dari Universitas Bandar Lampung, yang ditandatangani oleh Rektor Tanggal 11 Nopember 1989 dan Ketua Kopertis Wilayah II tanggal 23 Nopember 1989. Nomor Seri Ijazah: 8960071
16.	Bukti PT-10.6	Fotokopi Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor: 54/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor: 55/DKPP-PKE-IV/2015

17.	Bukti PT-11	Fotokopi Surat Pernyataan dari Darmawan Kasim yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul,S.H bahwa Benar Nasrul Abit Pernah Belajar Pada Sekolah Teknik Menengah (STM). Kota Madya Padang dengan Nomor Surat Tanda Tamat Belajar No : III.C.1.0374 Tanggal 10 Mei 1957
18.	Bukti PT-12	Fotokopi Surat Pernyataan dari Kismanidar yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul, S.H bahwa benar Nasrul Abit Sekolah di SD 03 Air Haji, Kec. Balai Selasa Kab. Pesisir Selatan dari Tahun 1963 s/d 1969
19.	Bukti PT-13	Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Dinar yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul, S.H Kepala Sekolah Teknik (ST Negeri No II) Kambang di Balai Selasa Pada Tahun 1972 bahwa benar Hanya ada satu yang bernama Nasrul Anak Abit kemenakan dari Ali Umar
20.	Bukti PT-14	Fotokopi Surat Pernyataan dari Darmawansyah yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul, S.H bahwa benar Nasrul Abit Pernah Bersekolah di Sekolah Teknik (ST) Negeri Nomor 2 Kambang di Balai Selasa Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 1970
21.	Bukti PT-15	Fotokopi Surat Pernyataan dari Amran Maludin yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul, S.H bahwa benar Nasrul Abit pernah bersekolah di STM Kota Madya Padang hanya ada satu nama Nasrul A. Yang Lahir pada tanggal 24 Desember 1954 di Air
22.	Bukti PT-16	Fotokopi Surat Pernyataan dari Darmalis yang di legalisasi oleh Notaris Yunesvi Hasrul, S.H bahwa benar Nasrul Abit pernah bersekolah di STM Kota Madya Padang dari tahun 1973 s/d 1975 yang bernama Nasrul Abit hanya ada 1 yaitu Nasrul Abit
23.	Bukti PT-17	Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Hamid Saita bahwa benar Nasrul Abit murid Sekolah Dasar

		Negeri Nomor 3 Air Haji Tamat Tahun 1969 Nomor Daftar Induk 314 Nomor Surat Tanda Tamat Belajar SDA.020571 Tanggal 31 Desember 1964 Anak Tuan Abit
24.	Bukti PT-18	Fotokopi Republik Indonesia dengan Nomor STTL/408-A/XII/2015/Spkt Sbr
25.	Bukti PT-19	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 15/LP/PILGUB/XII/2015
26.	Bukti PT-20	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 16/LP/PILGUB/XII/2015
27.	Bukti PT-21	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
28.	Bukti PT-22	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 11/LP/PILGUB/XII/2015
29.	Bukti PT-23	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 12/LP/PILGUB/XII/2015
30.	Bukti PT-24	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 13/LP/PILGUB/XII/2015
31.	Bukti PT-25	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan

		Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 14/LP/PILGUB/XII/2015
32.	Bukti PT-26	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 17/LP/PILGUB/XII/2015
33.	Bukti PT-27	Fotokopi Model A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Mazhar Putra, AZ dengan nomor Laporan 18/LP/PILGUB/XII/2015
34.	Bukti PT-28	Fotokopi Berita Acara Nomor 114/BA/XII/2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
35.	Bukti PT-29	Fotokopi Berita Acara Nomor 87/BA/XII/2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
36.	Bukti PT-30	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Payakumbuh Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
37.	Bukti PT-31	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

		(Model DB-KWK).
38.	Bukti PT-32	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
39.	Bukti PT-33	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)
40.	Bukti PT-34	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Model DB-KWK)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada

kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan*

diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ

konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahkan kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat

dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas

substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi

kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang

mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan pernyataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan

sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.4.2] Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: ... Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Juga ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 dan Pasal 4 PMK 1-5/2015 yang menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi....*".. dst;

[3.4.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak mendalilkan dan menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak secara jelas menyebut nomor Surat Keputusan Termohon yang dijadikan objek permohonan dan dimohonkan pembatalannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain objek permohonan Pemohon tidak mempersoalkan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara, Pemohon juga tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 dan Pasal 4 PMK 1-5/2015;

[3.4.4] Bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonannya perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, akan tetapi Mahkamah menemukan fakta baik dalam permohonan maupun dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menjelaskan terkait kesalahan Termohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Di dalam permohonannya Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat administratif, antara lain dugaan pemakaian ijazah palsu, yang berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;

[3.4.5] Bahwa terlepas dari tidak berwenangnya Mahkamah untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[3.4.4]** di atas, sangatlah penting untuk dilakukan langkah-langkah tidak lanjut oleh instansi yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kewenangan Mahkamah;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **10.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan Mp Sitompul

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Aswanto

ttd

ttd

Suhartoyo

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**